

**PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN  
DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS PUSTAKAWAN  
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam



**OLEH :**

**YUNI SARA**

**NIM : 21691015**

**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa atas nama **YUNI SARA** dengan NIM **21691015** yang berjudul **“Penerapan Kode Etik Pustakawan Dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”** Sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) Tahun 2025

Demikian persetujuan ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup 29 Januari 2025


Pembimbing 1



Rhon Rodin, M.Hum

NIP. 197801052003121004

Pembimbing 2



Marleni, M.Hum

NIP. 19850424019032015

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode 39119

### PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **121** /In.34/FU/PP.00.9/01/2025

Nama : **Yuni Sara**  
NIM : **21691015**  
Fakultas : **Ushuluddin, Adab dan Dakwah**  
Prodi : **Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam**  
Judul : **Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Februari 2025**  
Pukul : **09.30 s/d 11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Rapat Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP) dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.

Curup, 17 Februari 2025

#### TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

**Rhoni Rodin, M.Hum**

**Marleni, M.Hum**

NIP 19780105 200312 1 004

NIP 19850424 201903 2 015

Penguji I

Penguji II

**Dr. Rahmat Iswanto, M.Hum**

**Yuvun Yumiarty, MT**

NIP 19731122 200112 1 001

NIP 19800814 200901 2 009

Pengesahkan,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**

NIP 19750112 200604 1 009

## HALAMAN BEBAS PLAGIASI

### HALAMAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuni Sara  
NIM : 21691015  
Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 4 Februari 2025



Yuni Sara

NIM. 21691015

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warohmatulahi wabarokatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan Integritas pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP) pada program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup). Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsa, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Curup.
4. Bapak Rhoni Rodin, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup dan pembimbing I yang telah meluangkan waktu, aktivitasnya dalam kesibukan nya dan memberikan banyak bimbingan, arahan, saran, motivasi, nasehat-nasehat beliau menggetarkan

hati penulis untuk senantiasa berdo'a. nersabar dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu marleni, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu perpustakaan dan informasi islam IAIN Curup, sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan sabar yang luar biasa, dalam menyelesaikan penulisan ini dengan banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Untuk Bunda Yuyun Yumiarti, M.T sebagai Penasehat Akademik (PA) terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan dan terima kasih atas nasehat serta saran dari bunda Yuyun sehingga penulis mendapatkan judul skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup, khususnya bapak/ibu dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
8. Semua pihak Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Almamaterku IAIN Curup yang saya banggakan yang telah menjadi bagian dari dalam proses besar hidupku.

*Wasalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

Curup, 4 Februari 2025

Penulis

Yuni sara

NIM. 21691015

## MOTO

Rasulullah Bersabda:

الْجَنَّةُ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ عِلْمًا فِيهِ يُلْتَمَسُ طَرِيقًا سَلَكَ وَمَنْ

Artinya:

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim, no. 2699).

Semangat Adalah Kunci, Tekad Adalah Jalannya

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan dan curahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidaya-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, Dari ketulusan hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk cinta pertama ku, bapak iqbal (alm), betapa berat rasanya ditinggalkan sejak kecil. Meskipun beliau tidak sempat mendampingi setiap langkah perjalanan pendidikan penulis, namun keberadaan beliau akan selalu terasa dalam hati penulis, memberikan semangat serta kekuatan hingga penulis masih mampu bertahan hingga saat ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk bapak tercinta di surga sebagai bentuk cinta kasih penulis, karena telah menjadi alasan penulis tetap kuat hingga pada akhirnya alhamdulillah penulis berada ditahap ini.
2. Untuk pintu surga ku, mami'ku tercinta nurfatmi, yang telah melahirkan dan membesarkan ku, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis, semangat serta dorongan, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai dengan sarjana.
3. Kepada saudara-saudari penulis abng irfan, abng heri kiswanto, abng affrizal, abng ikhsan akbar dan ayuk ipar penulis ayuk deti, ayuk hasni hartati, terimakasih telah banyak berkorban untuk adik tercintanya ini, yang selalu berusaha terus membahagiakan penulis dalam senang mau pun duka. Semoga nanti tuhan memberikan kesuksesan kita nantinya aamiin.
4. Irma Hayati adek bungsu penulis, terimakasih telah membantu selama proses penulisan skripsi ini yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang. Railah cita-cita yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada mami karena hanya tinggal mami yang masih mampu mendampingi.



5. Kepada pemilik tanggal lahir 16 november (Mhf). Terimakasih telah menjadi sosok pendamping setia dalam segala hal, yang menemani penulis dari tahun 2022 sampai saat ini, tempat berbagi suka duka, memberikan dukungan, kasih sayang dan semangat, serta perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. kepada keponakan-keponakan tercinta Fanny, Rayyan, anugrah pratama, azalia, meilin, alesa queenara wiafril dan amora, terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
7. Untuk teman seperjuangan penulis ipii 2021, Anjani Wulandari, Mela Rosaliya, Media Oktavia, Vinna Aulia, Aryati Rahmadania, Cherli Adepio, Redho Andrian. Yang telah membersamai selama tiga setengah tahun di bangku perkuliahan.
8. Untuk organisasi penulis yaitu hmpps ipii, dema fuad dan ksr pmi iain curup terima kasih pengalaman dan rasa cinta selama tiga setengah tahun ini.
9. Lastly, for yuni sara terimakasih telah berjuang sejauh ini yang mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan dan diapresiasi for yourself.

# **PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MENINGKATAN INTEGRITAS PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk memahami: (1) pelaksanaan kode etik pustakawan dalam memperkuat integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dan (2) elemen-elemen yang mempengaruhi penerapan kode etik pustakawan untuk meningkatkan integritas pustakawan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik pustakawan cukup berhasil dalam meningkatkan integritas pustakawan, yang terlihat dari hubungan dengan pemustaka. Integritas pustakawan terlihat dari kejujuran, konsistensi tindakan, tanggung jawab, mematuhi peraturan dan etika berorganisasi, dan komitmen pada pengembangan diri. Faktor pendukung bagi penerapan kode etik mencakup kepemimpinan yang baik, sistem penghargaan yang ada, budaya organisasi yang kondusif, dan sarana prasarana yang memadai. Sementara itu, hambatan dalam penerapan mencakup kurangnya sumber daya manusia, terutama pustakawan yang ahli, masalah anggaran, penolakan terhadap perubahan, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi. Studi ini merekomendasikan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui penambahan kuota pustakawan ahli, optimalisasi anggaran, dan peningkatan kemampuan teknologi guna mendukung penerapan kode etik yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Integritas Pustakawan, Kode Etik Pustakawan*

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>        | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....</b>    | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>v</b>    |
| <b>MOTO .....</b>                      | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>Abstrak.....</b>                    | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....              | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 7           |
| 1. Manfaat Teoritis .....              | 7           |
| 2. Manfaat praktis.....                | 8           |
| E. Penjelasan Judul .....              | 9           |
| 1. Pengertian Kode Etik.....           | 9           |
| 2. Pustakawan.....                     | 10          |
| 3. Integritas .....                    | 11          |
| <b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>      | <b>14</b>   |
| A. Kajian Teori.....                   | 14          |
| 1. Konsep Kode Etik Pustakawan .....   | 14          |
| 2. Konsep Integritas Pustakawan.....   | 26          |
| B. Hasil Penelitian yang Relevan ..... | 32          |
| C. Kerangka Berfikir .....             | 39          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                | <b>40</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 40        |
| 1. Rancangan penelitian.....  | 40        |
| 2. Lokasi penelitian .....  | 41        |
| 3. Data dan sumber data .....   | 42        |
| B. Subjek Penelitian .....  | 42        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....                                      | 44        |
| D. Teknik Analisis Data.....  | 46        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                               | <b>48</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                               | 48        |
| 1. Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong |           |
| 48  |           |
| 2. Visi Dan Misi .....  | 49        |
| 3. Struktur Organisasi.....   | 50        |
| 4. Sarana dan prasarana .....   | 51        |
| B. Hasil Penelitian.....  | 53        |
| 1. Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas       |           |
| Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang    |           |
| Lebong.....   | 53        |
| 1.1 Analisis Integritas pustakawan.....                               | 60        |
| 1.2 Analisis Penerapan Kode Etik Pustakawan.....                      | 55        |
| 1.3 Integritas Pustakawan.....  | 59        |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kode Erik .....          | 64        |
| C. Pembahasan Mendalam .....  | 68        |
| 1. Analisis Kritis Penerapan Kode Etik.....                           | 69        |
| 2. Interpretasi Hasil Penelitian .....                                | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 72        |
| B. Saran .....  | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>76</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 4.1</b> Profil Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang<br>Lebong..... | 48 |
| <b>Tabel 4.2</b> Visi dan Misi .....  | 50 |
| <b>Tabel 4.3</b> Inventaris Sarana dan Prasarana.....                                       | 51 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| <b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi ..... | 51 |
|---|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perpustakaan zaman kini tidak sekadar berfungsi sebagai lokasi penyimpanan buku, melainkan telah menjadi pusat yang rumit untuk informasi dan pembelajaran. Transformasi peran ini membawa tantangan baru bagi Pustakawan dalam hal etika profesional dan integritas layanan. Sebagai institusi vital dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, Perpustakaan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman seperti digitalisasi koleksi, pemanfaatan media sosial, dan penyediaan akses informasi digital sambil tetap menjaga kualitas layanan dan integritas profesionalnya.<sup>1</sup>

Pustakawan yang profesional harus memiliki etika dalam melakukan tugasnya, karena di dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik pustakawan merupakan pedoman bagi pustakawan dalam menjalankan kepemimpinan.<sup>2</sup> Standar etika akan berfungsi sebagai panduan, pedoman moral, dan acuan bagi setiap pustakawan. Keberadaan standar etika ini bertujuan untuk menjaga pustakawan dari perilaku yang tidak dapat diterima secara profesional.

---

<sup>1</sup> Jamridafrizal, Zulfitri, and Muhammad Farid Wajdi, "Perpustakaan Sebagai Institusi," in *Perpustakaan Sebagai Institusi Perspektif Organisasi Dan Regulasi*, Andi Saput (Kota Serang Banten: Yayasan Laksita Indonesia, 2024), 10–12.

<sup>2</sup> Epi Kurniawati, La Ode Muh. Umran, and Masrul Masrul, "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo," *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi* 2, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.52423/jlpi.v2i1.24105>.

Peraturan ini berfungsi sebagai acuan dalam pekerjaan yang menetapkan berbagai ketentuan yang perlu diikuti oleh setiap pustakawan. Dengan adanya ketentuan ini, pustakawan menghadapi tantangan untuk menghadirkan kontribusi kerja yang memuaskan, sesuai dengan ekspektasi para pengguna layanan. Kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.<sup>3</sup>

Perpustakaan lokal memainkan peranan yang signifikan dalam memberikan akses terhadap informasi serta pengetahuan bagi komunitas. Di zaman digital saat ini, keberadaan pustakawan menjadi semakin vital dalam mendukung pengguna untuk menelusuri banyaknya informasi yang ada. Pustakawan profesional di era digital dituntut tidak hanya menguasai keterampilan teknis kepustakawanan, tetapi juga harus memiliki kompetensi digital yang mumpuni serta pemahaman mendalam tentang informasi etika”.<sup>4</sup>

Pustakawan harus mengasah keterampilan digital mereka untuk menghadapi tantangan di era informasi. Mereka perlu mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, memiliki pemahaman literasi digital yang baik, serta keterampilan analitis dalam pengelolaan dan distribusi informasi. Sebagai lembaga informasi dan pembelajaran untuk masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong memikul tugas yang signifikan dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan konsisten.

---

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm 3.

<sup>4</sup> Rhoni Rodin, “Pustakawan Profesional Di Era Digital” (yogyakarta: Suluh media, 2017), 58 hlm.



Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi kode etik Pustakawan di lapangan. Salah satu masalah yang sering peneliti temui adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya kode etik di kalangan Pustakawan. Beberapa pustakawan masih menganggap kode etik hanya sebagai formalitas, bukan sebagai panduan praktis dalam pekerjaan sehari-hari. Dampak ini memengaruhi mutu pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Pelaksanaan kode etik bagi pustakawan adalah langkah yang diambil oleh pustakawan saat memberikan pelayanan kepada pemustaka untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Ini dilakukan dengan mengikuti seperangkat pedoman perilaku yang merupakan norma-norma yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Norma-norma ini diharapkan menjadi panduan bagi para anggotanya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab profesi mereka. Kode Etik ini disusun secara tertulis, sistematis dan jelas, agar para anggota yang sudah terdaftar Undang-undang Kode Etik Pustakawan dapat dengan mudah memahaminya.<sup>5</sup>

Kode etik pustakawan perlu diperbarui agar tetap sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat di zaman digital”.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian tentang penerapan kode etik Pustakawan tak terkecuali juga dalam konteks Perpustakaan daerah di era

---

<sup>5</sup> Malta Nelisa Dini Antika, “Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar,” *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 8, no. 1 (2019): 125, <https://doi.org/10.24036/107332-0934>.

<sup>6</sup> *ibid.*

digital. Di Indonesia, penerapan kode etik ini dalam praktik sehari-hari, terutama di perpustakaan daerah, masih menjadi tantangan hal ini berarti semakin baik pemahaman kode etik Pustakawan, maka akan semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh Pustakawan.<sup>7</sup>

Kode etik pustakawan tidak hanya berfungsi sebagai panduan tindakan, tetapi juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas kerja pustakawan. Ada bukti yang menunjukkan hubungan positif antara pemahaman kode etik dan kinerja pustakawan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mendalam pemahaman pustakawan tentang kode etik, semakin tinggi pula kualitas kerja yang dicapai. Kinerja yang dimaksud mencakup beragam aspek, termasuk integritas dalam memberikan informasi yang tepat, melindungi privasi pengguna, dan menjaga sikap netral dalam penyediaan sumber informasi.

Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran secara signifikan dalam melaksanakan fungsi di lembaga tersebut, di mana mereka diharapkan menunjukkan integritas dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan kode etik pustakawan. Akan tetapi, penerapan kode etik tersebut masih memerlukan berbagai pembenahan. Dalam hal layanan, masih terdapat pustakawan yang kurang tanggap terhadap pengunjung. Selain itu, sikap yang kurang ramah serta ketidaksesuaian waktu

---

<sup>7</sup> Titis Pratiwi, "Hubungan Antara Pemahaman Kode Etik" (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018).

pelayanan dengan jadwal yang telah ditetapkan menjadi masalah yang perlu segera diatasi.

Selain itu, inisiatif pustakawan dalam membantu pemustaka mencari informasi masih belum optimal. Dari sisi profesionalisme, tingkat partisipasi pustakawan dalam kegiatan pengembangan profesional juga masih tergolong rendah. Kurangnya inisiatif untuk mengikuti pelatihan dan seminar menyebabkan stagnasi dalam peningkatan kompetensi. Pengetahuan tentang teknologi informasi perpustakaan juga masih perlu ditingkatkan mengingat perkembangan zaman yang semakin digital.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kode etik pustakawan dengan praktik di lapangan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai upaya mereka untuk meningkatkan integritas layanan dan profesionalisme pustakawan. Dengan menganalisis penerapan kode etik pustakawan dan menguraikannya, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem perpustakaan di daerah kami, serta mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara mendetail bagaimana penerapan etika profesional pustakawan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan integritas para Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Etika Pustakawan adalah sekumpulan norma dan pedoman yang mengarahkan perilaku serta tindakan pustakawan

dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pustakawan berperilaku dengan integritas tinggi, menghormati hak-hak pengguna perpustakaan, dan memberikan pelayanan yang optimal.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis memiliki minat untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan telah disampaikan dalam latar belakang, rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Anggi Kumala et al., “Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan,” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (2023): 71–75, <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i2.238>.

1. Untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan teori, kode etik bagi pustakawan dan hubungannya dengan integritas perpustakaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang kepustakawanan, khususnya mengenai pentingnya penerapan kode etik pustakawan untuk meningkatkan integritas pustakawan.<sup>9</sup>

- a. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan bagi penelitian tambahan yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan penerapan standar etika profesi pustakawan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan pengaruh pedoman tersebut terhadap kesetiaan pustakawan terhadap berbagai *genre* perpustakaan.
- b. Kajian ini dapat memperkaya *literatur* mengenai *best practice* penerapan pedoman kode etik pustakawan di perpustakaan daerah,

---

<sup>9</sup> Husnanda, "Pengaruh Kode Etik Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry" (Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2020).

serta menjadi acuan dalam merumuskan pedoman dan program peningkatan keterlibatan pustakawan pada institusi. Setara.

## **2. Manfaat praktis**

1. Bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan evaluasi untuk meningkatkan penggunaan kode etik perpustakaan di tempat kerja.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program pelatihan dan pengembangan pustakawan yang lebih efektif.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan peraturan perpustakaan daerah yang lebih efektif, mendorong penerapan kode etik perpustakaan, dan meningkatkan integritas layanan perpustakaan.
2. Bagi Pustakawan
  - a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pustakawan akan pentingnya kode etik pustakawan.
  - b. Hasil penelitian memungkinkan perpustakaan memahami cara meningkatkan kredibilitasnya dengan menerapkan pedoman kode etik pustakawan.
  - c. Temuan penelitian dapat memotivasi pustakawan untuk terus mengembangkan profesionalisme dan integritasnya.

### 3. Bagi pemustaka

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui peningkatan partisipasi pustakawan.
- b. Pengguna perpustakaan dapat memperoleh manfaat dari pustakawan yang lebih profesional dan dapat diandalkan.

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan etika perpustakaan dan peningkatan kredibilitas pustakawan di bidang perpustakaan daerah serta penelitian yang lebih komprehensif mengenai kode etik pustakawan, dan integritas pustakawan.

## **E. Penjelasan Judul**

Sebelum melanjutkan ke pembahasan skripsi, terlebih dahulu akan dijelaskan makna setiap kata pada judul. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pemahaman. Skripsi ini berjudul “Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”

### **1. Pengertian Kode Etik**

Kode Etik adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan profesionalisme tertulis yang secara jelas menyatakan apa yang dianggap benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik dalam konteks suatu profesi. Kode Etik ini mendefinisikan perilaku apa yang dianggap baik ataupun buruk, serta tindakan apa yang harus diambil dan apa yang

harus dihindari. Dengan demikian, Kode Etik berfungsi sebagai pedoman penting yang harus diikuti oleh pustakawan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas pengunjung.<sup>10</sup>

Menurut *ALA Glossary of Library and Information Science* kode etik sebagai standar profesi yang proporsional untuk diikuti.<sup>11</sup> Ketika kode etik memerintahkan kita untuk melakukannya secara bertanggung jawab. Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1974 adalah tingkah laku dan perbuatan pegawai sipil dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti aturan yang sudah berlaku.<sup>12</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada hubungan dengan pemustaka.

## 2. Pustakawan

Didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pustakawan adalah seseorang yang telah mempelajari dan/atau melatih kompetensi di bidang perpustakaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan penyelenggaraan layanan perpustakaan.<sup>13</sup>

Pustakawan adalah orang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas perpustakaan lembaga induknya. Pustakawanan merupakan

---

<sup>10</sup> S Surajiyo, "Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan," *Prosiding Serina*, 2022, 781–88, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19803>.

<sup>11</sup> (ALA), "American Library Association," *Serials Review*, 1978, <https://doi.org/10.1080/00987913.1978.10763084>.

<sup>12</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974," *TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN*, no. 1973 (1974): 499–506.

<sup>13</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974."



suatu profesi karena kepustakawanan merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan serta keterampilan tertentu dalam melakukan kegiatannya kepustakawanan<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah individu yang mempunyai keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Mereka menjalankan tugasnya sebagai pengelola fungsional secara profesional, yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan, dan pengembangan sistem perpustakaan.

### 3. Integritas

Kata "integritas" berasal dari kata sifat Latin "integer", yang berarti lengkap atau utuh. Dalam konteks ini, integritas merujuk pada kondisi internal yang mencerminkan "keutuhan," yang didasarkan pada kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. Oleh karena itu, kita dapat menilai apakah seseorang jujur atau tidak berdasarkan pada konsistensi mereka dalam bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip yang mereka klaim harus mereka pegang teguh. Dalam dunia etika, integritas dianggap sebagai kejujuran. dan kebenaran, yang mencerminkan keselarasan antara kata-kata dan perbuatan. Integritas dapat dilihat sebagai lawan dari kemunafikan.

---

<sup>14</sup> Nur'aini and Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Medan," *Lentera Pustaka* 7, no. 2 (2021): 161–70, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.35715>.

Upaya untuk meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong bertujuan untuk memperkuat dan menjaga integritas para pustakawan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan kode etik yang konsisten, membangun kepercayaan dengan pemustaka, serta menjaga komitmen dan profesionalisme dalam memberikan layanan.

#### **4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 43, Curup, didirikan pada tahun 1985 dan saat ini memiliki koleksi buku sebanyak 70.000 eksemplar. Sebagai pusat informasi dan pembelajaran masyarakat, selain melayani kebutuhan 3.000 anggota aktif, yang sebagian besar adalah pelajar dan masyarakat umum. Perpustakaan Daerah juga berupaya menyebarkan armada perpustakaan keliling di daerah pedesaan.

Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga perpustakaan daerah yang berperan penting dalam mendukung literasi dan pendidikan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang besar dan staf perpustakaan yang profesional. Penerapan kode etik dan penguatan integritas pustakawan perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan pemustaka.

Oleh karena itu, penerapan kode etik pustakawan sangat penting untuk meningkatkan integritas di dinas perpustakaan dan kearsipan

daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kode Etik Perpustakaan merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik ini mengatur tanggung jawab, sikap dan perilaku pustakawan dalam memberikan layanan kepada pengguna dan dalam interaksinya dengan rekan sejawat profesional dan masyarakat. Penerapan kode etik ini bertujuan untuk: untuk meningkatkan integritas pustakawan dan mampu memberikan layanan profesional yang bermutu.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Kode Etik Pustakawan

###### a. Pengertian Kode Etik Pustakawan

Kode etik adalah seperangkat aturan tertulis mengenai perilaku seseorang. Menurut Lasa Hs dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kode Etik Pustakawan merupakan suatu standar ataupun aturan yang harus dipatuhi yang harus dipatuhi Pustakawan dalam menjaga martabat, citra, dan profesionalitasnya.<sup>15</sup>

Kode Etik Pustakawan merupakan pedoman perilaku yang harus ditaati oleh seluruh anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam praktiknya, kode etik ini juga dapat menjadi pedoman bagi pustakawan yang bukan anggota IPI.

Menurut *American Library Association* (ALA), kode etik pustakawan adalah prinsip-prinsip panduan untuk membantu Pustakawan dalam membuat keputusan etis dalam praktik profesional mereka.<sup>16</sup> Kode Etik pustakawan yang menjadi pedoman bagi para pustakawan di Amerika Serikat. Berikut adalah kutipan dari definisi Kode Etik Pustakawan menurut ALA: "Kode Etik Pustakawan ALA merupakan seperangkat prinsip etikayang diadopsi oleh *American Library Association*, dirancang untuk membimbing perilaku profesional pustakawan. Pedoman ini menetapkan standar etika yang diharapkan oleh pustakawan dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan akses bebas informasi untuk semua.

---

<sup>15</sup> Ismanto, "Pengembangan Kode Etik Profesi," *Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 3, no. 1 (2020): 121–30.

<sup>16</sup> "American Library Association," Code of Ethics of the American Library Association. Diakses dari, 2017, <https://www.ala.org/tools/ethics>.

Berdasarkan Undang-Undang No. Pasal I ayat I bab I bagian III No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.<sup>17</sup>

Kode Etik Pustakawan merupakan pedoman perilaku yang mengatur hubungan antara pustakawan dengan pengguna, profesi, dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi perpustakaan. Kode etik ini berfungsi sebagai acuan berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai dan standar. Dari berbagai definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik perpustakaan sangat penting dalam memastikan pustakawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan berintegritas. Tanpa kehadiran kode etik, tindakan pustakawan mungkin saja menyimpang dari nilai integritas, sehingga dapat merugikan pengguna perpustakaan dan masyarakat.

b. Tujuan dan fungsi Kode Etik Pustakawan

Kode Etik Perpustakaan memainkan peran penting dalam membina pengembangan dan karakter pustakawan. Dengan kode etik tersebut, pustakawan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan berbagai kegiatan yang tentunya mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Menurut para ahli, tujuan kode etik pustakawan dapat diuraikan sebagai berikut. Pada dasarnya, kode etik ini bertujuan untuk mengatur ruang perjalanan para profesional, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang optimal bagi pengguna atau pelanggan, menghindari tindakan yang tidak profesional.

---

<sup>17</sup> Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (2023): 71–75, <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i2.238>.

Tujuan penerapan kode etik pustakawan adalah tugas pustakawan untuk melayani para pemustaka dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme dengan berpegang pada standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan diharapkan dapat menaatinya. Kriteria Pedoman etika yang dipenuhi dalam kegiatan profesi dan personal di masyarakat, bersifat tertulis, sistematis, kuat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh anggota yang menjadi etika pustakawan.<sup>18</sup>

Tujuan kode etik pustakawan profesional: adalah pertama, menjaga integritas suatu profesi. Dalam hal ini pedoman etika dapat menjaga pemikiran dan pendapat masyarakat atau pihak luar, agar tidak meninggalkan stigma dan mengurangi pekerjaan yang terkait. Kedua, untuk menjaga serta melestarikan kesejahteraan para anggotanya. Yang dikatakan dengan hidup di sini adalah kehidupan jasmani (materi) dan kehidupan rohani (spiritual) serta kehidupan mental. Demi kesejahteraan anggota kerja, aturan tingkah laku memuat kewajiban bagi anggotanya untuk tidak merugikan anggotanya, seperti berpikir, berpikirl, dan lain-lain. Sedangkan kehidupan batin para anggota karya ini. Ketiga, meningkatkan loyalitas anggota kerja ini. Keempat, meningkatkan kualitas organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi,

---

<sup>18</sup> Kurniawati, Umran, and Masrul, "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo."

setiap anggota harus berperan aktif dalam pengembangan organisasi dan kegiatan profesi yang diciptakan organisasi.<sup>19</sup>

Pasal 2 Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan Kode Etik Pustakawan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong dan membentuk karakter pustakawan
- 2) Pemantauan perilaku pustakawan dan alat kontrol sosial
- 3) Mencegah kesalahpahaman dan konflik antara anggota dan antara anggota dan komunitas.
- 4) memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan dan meningkatkan citra pustakawan.<sup>20</sup>

Tujuan kode etik untuk meningkatkan profesionalisme sangat penting di Kabupaten Rejang Lebong, karena perpustakaan daerah ini melakukan modernisasi layanannya. Kode etik menjadi panduan bagi pustakawan dalam menghadapi tantangan baru, seperti penerapan sistem perpustakaan digital.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan penerapan sistem bagi pustakawan adalah suatu bentuk hukum tertulis yang memuat peraturan, ketentuan, tata cara, dan peraturan lainnya agar pustakawan dapat berpraktik secara profesional. Pedoman etika perpustakaan merupakan bagian dari undang-undang yang bertujuan untuk mendorong perilaku profesional yang patut diteladani.

---

<sup>19</sup> Ismanto, "Pengembangan Kode Etik Profesi."

<sup>20</sup> Sinda Agniken and Malta Nelisa. "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Padang" *Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan* 4, no. 1 (2015): 137–47.

Kode etik ini menjadi pedoman perilaku pengawas dan pengawas dalam menjalankan profesinya. ilmu perpustakaan. Dengan kode etik, kualitas layanan perpustakaan dapat terjamin dan hak-hak pengguna seperti privasi dan akses informasi dapat terlindungi. Fungsi kode etik sebagai pengendalian perilaku telah membantu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah. Sejak penerapan kode etik yang ketat, keluhan pengguna perpustakaan tentang diskriminasi dalam layanan telah menurun hingga 40% dalam setahun terakhir. Lebih jauh lagi, kode etik juga mendorong pustakawan untuk terus menerus melakukan peningkatan diri. kompetensi dan kualitasnya sebagai sumber daya manusia perpustakaan, yang fungsinya sebagai kode etik adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik.
- 2) Sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat
- 3) Diharapkan dari organisasi profesi tersebut.
- 4) Memberi kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi.
- 5) Memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat.
- 6) Melindungi pengaruh profesi.<sup>21</sup>

c. Prinsip-prinsip kode etik pustakawan

Prinsip-prinsip dalam kode etik pustakawan meliputi akses informasi yang adil, privasi dan kerahasiaan, netralitas, serta tanggung jawab

---

<sup>21</sup> Ahmad Wahidi et al., "Peran Kode Etik Pustakawan Dalam Meningkatkan Citra Perpustakaan," *The 1st International Seminar on Adab and Humanities (ISAH) The Excellence of Islam in the Past Looking Forward to the Superiority of Islamic Civilization In the Global World* Peran 2, no. 4 (2022): 267–80.



professional *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)*.<sup>22</sup> Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi pustakawan. Prinsip Kode Etik Pustakawan konsisten dengan nilai-nilai inti perpustakaan, seperti akses yang sama terhadap informasi tanpa diskriminasi, menjaga kerahasiaan data pengguna, dan sikap netral dan profesional. Prinsip-prinsip ini harus dihormati oleh setiap pustakawan.

#### 1) Akses Terhadap Informasi

Misi utama pustakawan dan pekerja informasi lainnya adalah menyediakan akses informasi untuk semua orang untuk tujuan pengembangan pribadi, pendidikan, pengayaan budaya, hiburan, kegiatan ekonomi, partisipasi yang terinformasi dan memperkuat demokrasi. Untuk tujuan ini, pustakawan dan pekerja informasi lainnya menentang penyensoran dalam segala bentuknya, mendukung penyediaan layanan gratis kepada pengguna, mempromosikan koleksi dan layanan kepada calon pengguna, dan berupaya meningkatkan kualitas informasi. standar aksesibilitas tertinggi terhadap layanan fisik dan virtual. Prinsip akses informasi yang adil diterapkan di Kabupaten Rejang Lebong melalui program perpustakaan keliling, di mana pustakawan mengunjungi desa-desa terpencil dengan mobil Perpustakaan keliling untuk memastikan akses informasi yang merata."

---

<sup>22</sup> International Federation et al., "IFLA Code of Ethics داد تلابر لودلات تلابر مجل تاسد سؤمو تلابر تكمللا", 2022. for Librarians and Other Information Workers," 2022.

## 2) Tanggung jawab terhadap individu dan Masyarakat

Untuk mempromosikan inklusi dan memberantas diskriminasi, pustakawan dan pekerja informasi lainnya memastikan bahwa hak untuk mengakses informasi tidak ditolak dan bahwa layanan yang sama diberikan kepada semua orang, tanpa memandang usia, kebangsaan, keyakinan politik, kemampuan fisik atau mental, identitas gender, tingkat pendidikan dan tingkat sekolah, pendapatan mereka, status imigrasi dan, status perkawinan mereka, asal-usul mereka, ras, bahasa, agama atau orientasi seksual mereka. Untuk meningkatkan akses bagi semua orang, Pustakawan dan pekerja informasi lainnya mendukung orang dalam pencarian informasi, membantu mereka mengembangkan keterampilan membaca dan literasi informasi, dan mendorong mereka dalam penggunaan informasi yang etis (dengan perhatian khusus pada kesejahteraan kaum muda).

## 3) Privasi, kerahasiaan dan transparansi

Pustakawan dan pekerja informasi lainnya menghormati privasi dan perlindungan data pribadi, yang harus dibagikan antara individu dan lembaga. Pada saat yang sama, mereka mendukung transparansi semaksimal mungkin untuk informasi yang berkaitan dengan badan publik, perusahaan sektor swasta, dan semua lembaga lain yang kegiatannya memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

#### 4) Kenetralan, integritas pribadi dan keterampilan profesional

Pustakawan dan pekerja informasi lainnya berkomitmen penuh terhadap netralitas dan imparialitas berkenaan dengan koleksi, akses, dan layanan. Mereka berupaya mencapai pertemuan yang berimbang, menerapkan kebijakan layanan yang adil, menghindari keyakinan pribadi yang mengganggu pelaksanaan tugas profesional mereka, memerangi korupsi, dan berkomitmen untuk mencapai standar keunggulan profesional tertinggi.

Meskipun demikian, penerapan prinsip netralitas menghadapi tantangan di daerah ini, terutama saat musim politik. Pustakawan harus ekstra hati-hati dalam menyediakan informasi terkait pilkada agar tidak dianggap berpihak pada kandidat tertentu.

#### d. Isi/komponen Kode Etik Pustakawan

Komponen Kode Etik Pustakawan meliputi hubungan dengan pemustaka, hubungan dengan profesi, hubungan dengan organisasi induk, dan hubungan dengan masyarakat.<sup>23</sup> Kode Etik Pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia menyerukan kepada para pustakawan untuk melaksanakan tugas profesionalnya di bidang perpustakaan dan dokumentasi. Pustakawan diharapkan menyadari

---

<sup>23</sup> Sarwono, "Kode Etik Profesi: Asta Etika Pustakawan Indonesia," *Media Informasi* Volume 28, no. 2 (2019): 179–86.

pentingnya mensosialisasikan profesinya di masyarakat luas, dan merumuskan etika yang berfungsi sebagai pedoman.

Melakukan tugas sehari-hari dalam perannya, pustakawan tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga agen perubahan yang turut berperan dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan perubahan di masa mendatang. Mulai dari interaksi dengan pemustaka, kewajiban terhadap profesi, tanggung jawab kepada organisasi induk, hingga kontribusi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pustakawan memiliki ruang lingkup yang luas dan bersinggungan dengan banyak pihak.

1) Hubungan dengan pemustaka

- a. Pustakawan harus memberikan layanan terbaik kepada pemustaka.
- b. Menjaga kerahasiaan informasi pemustaka.
- c. Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam melayani pemustaka.
- d. Membantu pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
- e. Menghormati hak privasi dan kebebasan intelektual pemustaka.

2) Hubungan dengan profesi

- a. Menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
- b. Mengembangkan kompetensi dan pengetahuan secara berkelanjutan.
- c. Berkolaborasi dan berbagi ilmu dengan sesama Pustakawan.
- d. Menjaga reputasi profesi pustakawan.

e. Menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual.

3) Hubungan dengan organisasi induk

a. Mematuhi kebijakan dan peraturan organisasi induk.

b. Menggunakan sumber daya organisasi secara bertanggung jawab.

c. Berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

d. Menjaga kerahasiaan informasi organisasi.

e. Melaporkan pelanggaran etika atau hukum yang terjadi dalam organisasi.

4) Hubungan dengan masyarakat

a. Mempromosikan literasi informasi kepada masyarakat.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

c. Melestarikan dan melestarikan warisan budaya.

d. Mendukung kebebasan akses informasi untuk masyarakat.

e. Berperan aktif dalam pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut akan mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. Namun, apabila terjadi suatu pelanggaran Kode Etik IPI, maka dari itu organisasi akan membentuk struktur Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, Pustakawan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sesuai.

Adapun penjelasan diatas, ada 4 komponen utama dalam penelitian ini hanya menggunakan hubungan dengan pemustaka Hal ini Terlihat jelasnya kode etik pustakawan yang meningkatkan integritas Pustakawan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rejang Lebong. penerapannya adalah cara pustakawan berkolaborasi dengan pengguna, misalnya untuk memberikan layanan terbaik dan menjaga kerahasiaan data. Dalam konteks hubungan dengan pemustaka, para Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong menerapkan prinsip 'tidak diskriminatif' dengan menyediakan layanan khusus bagi pemustaka difabel, seperti buku *braille* dan *audiobook* untuk tunanetra.

Adapun Dalam konteks hubungan profesional, dapat diteliti bagaimana pustakawan mengembangkan kemampuan mereka sambil mempertahankan integritas dan profesionalisme tinggi. Kepatuhan terhadap kebijakan perpustakaan dan penggunaan sumber daya yang tepat dapat digunakan untuk menilai aspek hubungan dengan organisasi induk. Sementara itu, upaya pustakawan untuk meningkatkan literasi informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya di Kabupaten Rejang Lebong memungkinkan untuk mengukur hubungan mereka dengan masyarakat.

Analisis terhadap berbagai aspek kode etik dapat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi perpustakaan untuk meningkatkan integritas profesi. Faktor-faktor ini

mungkin termasuk tingkat pemahaman pustakawan terhadap kode etik, dukungan manajemen perpustakaan terhadap pelaksanaan kode etik, ketersediaan sumber daya dan pelatihan untuk pengembangan profesional, dan masalah khusus yang dihadapi pustakawan saat bekerja.

Misalnya, dalam hubungan dengan pemustaka, faktor seperti beragamnya latar belakang pemustaka atau keterbatasan sumber daya informasi mungkin mempengaruhi kemampuan pustakawan untuk memberikan layanan yang adil dan komprehensif. Dalam konteks hubungan dengan profesi, faktor seperti kesempatan pengembangan diri atau *networking* dengan sesama profesional mungkin mempengaruhi kemampuan pustakawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Faktor terkait organisasi induk, seperti kebijakan perpustakaan atau struktur manajemen, juga dapat mempengaruhi bagaimana pustakawan menerapkan kode etik dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Selain itu, faktor eksternal seperti persepsi masyarakat terhadap perpustakaan atau tingkat literasi di Kabupaten Rejang Lebong mungkin mempengaruhi bagaimana pustakawan berinteraksi dengan masyarakat dan menerapkan kode etik mereka. Dengan mempertimbangkan semua unsur tersebut, penelitian ini berpotensi memberikan informasi berharga mengenai bagaimana kode etik pustakawan dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga berperan penting dalam

meningkatkan layanan perpustakaan dan meningkatkan citra perpustakaan di mata masyarakat. dampak positif pada masyarakat luas.

## 2. Konsep Integritas Pustakawan

### a. Pengertian Integritas

Kata "integritas" berasal dari kata sifat Latin "integer," yang berarti utuh atau lengkap. Dalam konteks ini, integritas merujuk pada kondisi batin yang mencerminkan "keutuhan," yang didasarkan pada kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. Oleh karena itu, kita dapat menilai apakah seseorang tersebut mempunyai Integritas atau tidak, berdasarkan seberapa konsisten mereka dalam bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip yang sudah mereka pegang. Didalam dunia etika, Integritas dianggap sebagai suatu kejujuran dan kebenaran, yang mencerminkan keselarasan antara kata dan tindakan. Integritas dapat dilihat sebagai kebalikan dari kemunafikan.<sup>24</sup>

Integritas merupakan konsistensi perilaku yang sesuai dengan nilai, standar, atau etika organisasi, serta kejujuran dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya beretika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan dan risiko yang menyertainya.<sup>25</sup>

Dengan meningkatkan integritas melalui penerapan kode etik profesional, para Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

---

<sup>24</sup> Bakhtiyar, "Implementasi Kode Etik Profesi Sebagai Guide Line Perilaku Pustakawan," *Jurnal Humaniora, Sains, Dan Pengajaran XXI*, no. 2 (2019): 7–9.

<sup>25</sup> Menpan RB, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara," *Jakarta: Sekretariat Negara*, 2019, 41.



Kabupaten Rejang Lebong dapat memperkuat peran mereka sebagai penjaga informasi yang dipercaya, pendidik, dan fasilitator akses pengetahuan bagi masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperkuat citra profesi pustakawan, dan mendukung perkembangan intelektual masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Integritas pustakawan sangat penting dalam konteks pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong, mengingat perpustakaan daerah adalah sumber informasi utama bagi masyarakat. Pustakawan yang berintegritas akan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat, tidak bias, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan integritas melalui penerapan kode etik profesional bukan hanya tanggung jawab individu pustakawan, tetapi juga memerlukan dukungan sistemik dari manajemen Perpustakaan dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mendorong dan menjaga integritas para Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui penerapan kode etik yang konsisten dan profesional.

b. Indikator Perilaku Integritas

Penggambaran seseorang yang berintegritas dapat dilihat dari perilaku seseorang tersebut. Integritas yang sudah melekat pada setiap individu merupakan bagian dari suatu proses kehidupan. Redjeki dan Herdiansyah,

mengemukakan bahwa ada delapan indikator perilaku yang berintegritas yaitu:<sup>26</sup>

- a) Jujur
- b) Konsistensi antara ucapan dan tindakan
- c) Mematuhi peraturan dan etika dalam berorganisasi
- d) Memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar
- e) Bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan risiko yang menyertainya
- f) Kualitas Individu untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain
- g) Kepatuhan yang konsisten pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat
- h) Kemampuan dalam membedakan antara benar dan salah serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Di Kedelapan Indikator perilaku tersebut mencerinkan bahwa individu yang menampilkan perilaku integritas dapat menjadi teladan baik, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Tindakan yang jujur, konsisten yang tinggi, ketidakmudahan dalam beradaptasi dengan hal-hal yang menyimpang, serta kemampuan untuk bertanggung jawab penuh dalam setiap tindakan akan menjadi sumber inspirasi positif untuk orang-orang disekitarnya. Dengan demikian, pengaruh yang ditimbulkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka.

---

<sup>26</sup> Anisa Widya Pangestika, "Implementasi Penanaman Nilai...", Anisa Widya Pangestika, FKIP UMP, 2018" 4, no. 2 (2018): 9–39.

Adapun Indikator 'konsistensi antara ucapan dan tindakan' dapat diukur melalui survei kepuasan pemustaka. Misalnya, jika pustakawan berjanji untuk mencarikan buku yang tidak tersedia dalam waktu seminggu, keberhasilan memenuhi janji tersebut dapat menjadi ukuran konsistensi."

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai indikator perilaku integritas, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut menunjukkan bahwa individu yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka bertanggung jawab dan konsisten dalam menjalankan perilakunya, tanpa rasa malu, serta berani menyebarkan keyakinan yang dibelanya. Integritas dianut secara aktif dalam bentuk kejujuran dan kebenaran dalam setiap tindakan yang diambil, serta Hal ini mencerminkan rasa kesehatan dan keseimbangan dalam diri individu yang sadar akan konteks mereka dan memiliki keyakinan moral yang kuat.

#### c. Pustakawan

Pustakawan berasal dari kata "pustaka" jadi dengan demikian dengan adanya kata "wan" tersebut memiliki arti bahwa pustakawan merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan di pustaka atau bahan pustaka dan memiliki keahlian di dalam pustaka (Zulfikar Zen).<sup>27</sup>

Menurut Yusniah, pustakawan adalah kurator koleksi buku dan bahan informasi lainnya, yang mengatur akses pengguna terhadap koleksi tersebut melalui manajemen koleksi modern, sedangkan pengertian

---

<sup>27</sup> Amiratul Badii'ah, "Analisis Inovasi Pelayanan Perpustakaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi" (univeristas jambi, 2022).

pustakawan modern adalah administrator dan fasilitator akses informasi bagi pengguna yang berbeda-beda kelompok dimulai dari perpustakaan. Koleksi tersebut kemudian diperluas untuk mencakup jenis koleksi lainnya. Sebagai pelayan masyarakat, interaksi pustakawan dengan publik harus didasarkan pada etika sosial yang mapan. Misalnya saja, berpendidikan baik, sabar, suka menolong, komunikatif dan tidak mementingkan diri sendiri.<sup>28</sup>

Pustakawan adalah orang yang memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau pendidikan di perpustakaan, dan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menyediakan manajemen dan layanan perpustakaan.<sup>29</sup> (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007) Tentang perpustakaan, pustakawan adalah seseorang yang telah mempelajari dan/atau melatih kompetensi di bidang perpustakaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan penyelenggara layanan perpustakaan<sup>30</sup>

Menurut Lasa, Pustakawan adalah orang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induk perpustakaan. Pustakawanan adalah sebuah profesi karena pustakawan merupakan pekerjaan yang memerlukan

---

<sup>28</sup> Yusniah Yusniah et al., "Pustakawan Dan Profesi: Menelaah Profesionalitas Pustakawan Dalam Mewujudkan Eksistensi Perpustakaan," *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2023): 28–34.

<sup>29</sup> Vidiastuti Muljono - Cindy Dewiyani - Siti Rahmatu; et al Lukma, "Sikap & Etika Pustakawan," ed. Mushin Kalida (yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2021), 37–52.

<sup>30</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007," 2007.

pendidikan atau pelatihan. serta keterampilan khusus dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, Pustakawan memiliki kegiatan kepastakawanan yang dilakukan secara ilmiah dan profesional yang meliputi :

- 1) Pengelolaan perpustakaan, (perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan)
- 2) Pelayanan perpustakaan, (kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka)
- 3) Pengembangan tertib kepastakawanan, (pengkajian, pengembangan, penganalisan, pengkritisia dan penerimaan tertib) Jadi, seorang Pustakawan adalah ras yang memegang kiprah master bagian dalam keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang melantas dikembangkan menjelang kekuatan pekerjaan dan lembaganya.

Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong memegang sumbangan yang sangat penting dan kompleks. Mereka bukan semata-mata manajer informasi, tetapi juga pion transmudasi yang berkontribusi depan sirkulasi bijak pandai dan sosial biasa setempat. Dalam kondisi penggunaan suruhan etos master menjelang mempergiat integritas, pustakawan di etika ini terbiasa mendeteksi dan menginternalisasi.

---

<sup>31</sup> Nur'aini and Nasution, "Kode Etik Pustakawan Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Medan."

Penerapan kode etik pustakawan bagi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan fondasi yang krusial untuk meningkatkan integritas pustakawan. Dengan memiliki integritas yang tinggi, pustakawan dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik.

Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan kode etik pustakawan untuk meningkatkan integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong sangat relevan dan penting. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga tentang cara meningkatkan profesionalisme dan integritas pustakawan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas layanan perpustakaan dan pengembangan masyarakat.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Hasil penelitian Nur Rabiatul Julia (2023) yang berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry”<sup>32</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) Implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan, (b) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

---

<sup>32</sup> Nur Rabiatul Julia, "Implementasi Kode Etik di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry," *Nucl. Phys.* (Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara Implementasi Kode Etik Pustakawan dan peran Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Peran Pustakawan dalam memberikan layanan informasi sangat penting bagi pemustaka. Kode etik mencakup berbagai regulasi yang berhubungan dengan kinerja Pustakawan, seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, profesionalisme, peningkatan pengetahuan, serta kemandirian dalam bekerja. Ketika Pustakawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik, hal ini mencerminkan kemampuan mereka untuk bekerja secara profesional. Dengan adanya Kode Etik, seluruh Pustakawan diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menghindari kelalaian dalam tanggung jawab pekerjaan.

Faktor internal dari implementasi kode etik ini memberikan dorongan bagi Pustakawan untuk selalu memenuhi harapan yang ada. Sementara itu, faktor eksternal juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kode etik, yang dapat dilihat dari peningkatan layanan di Perpustakaan. Layanan yang diberikan akan lebih optimal ketika sejalan dengan pedoman kode etik yang telah ditetapkan.

2. Hasil Penelitian Raudhoh dan Tri Agustina (2024) yang berjudul “Integritas dan Profesionalisme: Kajian Implementasi Kode Etik Pustakawan di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Jambi”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Raudhoh and Tri Agustin, “Ensuring Integrity and Professionalism: A Study of Librarian Code of Ethics Implementation at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi,” *Librarianship in Muslim Societies* 3, no. 1 (2024): 42–59, <https://doi.org/10.15408/lims.v3i1.35035>.

Sikap pustakawan terhadap pelayanan dan kerjasama antar pustakawan dan lembaga sangat terkait satu sama lain. Untuk menjaga martabat, reputasi, dan profesionalisme dalam melayani pelanggan, pustakawan harus mematuhi kode etik.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kode etik pustakawan diterapkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengambilan informan melalui purposive sampling atau penentuan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terdapat di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kode etik belum dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma yang ada dalam kode etik tersebut. Kendala yang dihadapi adalah pustakawan belum menyadari pentingnya mengimplentasikan kode etik dalam melaksanakan tugas. Upaya yang telah dilakukan oleh kepala perpustakaan dengan mengadakan pelatihan lanjutan atau diklat untuk para pustakawan agar pustakawan bertambah pengetahuan dan wawasan tentang kode etik sehingga diharapkan dapat mengimplentasikan kode etik tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pustakawan dengan memperdalam ilmu pengetahuan berkenaan dengan tugas



dan fungsi sebagai pustakawan serta menambah skill sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mengimplemetasikan kode etik tersebut.

3. Hasil penelitian Bakhtiyar (2019) yang berjudul “Integritas Pustakawan sebagai Kekuatan Utama dalam Meningkatkan Citra Perpustakaan: Implementasi Kode Etik Profesi sebagai *Guide Line* Perilaku Pustakawan”.<sup>34</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami berbagai upaya dalam membangun integritas para pustakawan demi memperbaiki citra perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kode etik sebagai pedoman bagi kinerja pustakawan dalam rangka meningkatkan citra lembaga perpustakaan. Ruang lingkup penelitian mencakup manifestasi kode etik yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pustakawan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada sumber-sumber berupa literatur teoritis, penelitian terdahulu, serta dokumen relevan lainnya. Metode analisis yang diterapkan meliputi analisis konten dan observasi untuk mendukung kerangka teori yang ada.

Hasil penelitian tentang upaya membangun integritas pustakawan untuk meningkatkan citra perpustakaan mengungkap beberapa temuan penting: (a) Implementasi kode etik pustakawan harus dilakukan dengan serius dan konsisten agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri setiap pustakawan; (b) Kode etik seharusnya dijadikan pedoman dalam

---

<sup>34</sup> Bakhtiyar, “Impelemtasi K ode Etik Profesi Sebagai Guide Line Perilaku Pustakawan.”

bersikap dan bertindak, baik di lingkungan internal maupun eksternal perpustakaan; (c) Tindakan tegas diperlukan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pustakawan.

Dari hasil penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik pustakawan memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini menekankan pemahaman dan deskripsi mendalam mengenai penerapan kode etik tersebut di kalangan pustakawan di instansi yang bersangkutan.

4. Hasil Penelitian Nur'aini, Laila Hadri Nasution (2021), yang berjudul “Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan”<sup>35</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat lima informan yang merupakan pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, yang dipilih dengan teknik *Purposive Sampling*.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan adalah subjek penelitian ini. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sebagai hasil dari

---

<sup>35</sup> Asri Khairani Sinaga, Solihah Titin Sumanti, and Faisal Riza, “Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan,” *Comit: Communication, Information and Technology Journal* 2, no. 2 (2023): 216–27, <https://doi.org/10.47467/comit.v2i2.143>.

penelitian, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan telah mengikuti beberapa aturan dan sikap dasar dari Kode Etik Pustakawan. Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan Kode Etik Pustakawan, seperti beberapa pustakawan yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan untuk menjadi pustakawan dan beberapa yang tidak tergabung dalam Ikatan Pustakawan Indonesia. Di sisi lain, manajemen pustakawan, yang memiliki pemahaman mendalam tentang ketentuan yang berlaku, dapat melaksanakan aturan dengan baik.

5. Hasil penelitian May shinta pohan (2022) yang berjudul “Penerapan Kode Etik Profesi Pustakawan Di Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang”.<sup>36</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kode etik profesi pustakawan diterapkan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder yang diperlukan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, tujuh informan terdiri dari pustakawan, kepala dinas, dan pemustaka. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui berbagai langkah, mulai dari pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga pendekatan keabsahan data triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu digunakan dalam proses ini. Sebagai hasil dari penelitian, pustakawan di Dinas

---


<sup>36</sup> May Shinta Pohan, “Penerapan Kode Etik Profesi Pustakawan Di Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang” (sumatera utara medan, 2023), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/93548>.

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah berusaha menerapkan Kode Etik Pustakawan, tetapi mereka menghadapi beberapa hambatan.

Kendala utama yang ditemukan dalam penerapan kode etik pustakawan di daerah ini antara lain: (a) Tidak adanya komisi pengawas kode etik pustakawan IPI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kode etik tersebut; (b) Kurangnya minat dari pustakawan untuk bergabung dengan organisasi profesional seperti IPI; (c) Kesenjangan dalam sosialisasi dan arahan tentang penerapan kode etik, yang berakibat pada kebingungan dalam implementasi dan evaluasi kode etik oleh pustakawan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan integritas pustakawan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, kode etik pustakawan harus diterapkan sepenuhnya. Ini penting untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan memastikan bahwa perpustakaan daerah berfungsi sebagai pusat pencarian informasi.

Tidak seperti penelitian sebelumnya, fokus penelitian kali ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini secara khusus menekankan upaya untuk meningkatkan integritas pustakawan di kantor tersebut. Peneliti akan membahas berbagai penerapan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.

**C. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Rancangan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif untuk menyelidiki penerapan kode etik pustakawan guna meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Creswell dan Poth, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Studi ini memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memeriksa bagaimana kode etik pustakawan diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap integritas pustakawan.<sup>37</sup>

Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam tentang penerapan kode etik profesional pustakawan dan upaya meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sejalan dengan pandangan Merriam dan Grenier bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami bagaimana orang menafsirkan pengalaman

---

<sup>37</sup> Lawrence Pratchett, "New Technologies and the Modernization of Local Government: An Analysis of Biases and Constraints," *Public Administration* (london: 21 oktober 2024, 2022), <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>.

mereka dan makna apa yang mereka berikan pada pengalaman tersebut.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana pustakawan memaknai dan menerapkan kode etik dalam praktik sehari-hari mereka.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi atau situasi yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penerapan kode etik dan upaya peningkatan integritas pustakawan. Leav mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena secara rinci dan sistematis. Dengan menggunakan jenis penelitian ini,<sup>39</sup> peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kode etik profesional pustakawan diterapkan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada integritas para pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Rejang Lebong merupakan salah satu perpustakaan daerah terbesar dan berperan strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah dari Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>38</sup> Robin S. Grenier Sharan B. Merriam, *Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis*. John Wiley & Sons., Eds., 2019.

<sup>39</sup> Giovanni Barbieri, "Book Review: The Oxford Handbook of Populism," *Party Politics* 26, no. 5 (2020): 689–90, <https://doi.org/10.1177/1354068820934114>.

### 3. Data dan sumber data

- a) Data primer diperoleh langsung dari pustakawan, kepala bidang perpustakaan dan pengguna perpustakaan melalui catatan wawancara dan catatan observasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rejang Lebong.
- b) Data sekunder adalah informasi yang diperoleh sebagai pelengkap data primer. Termasuk di dalamnya dokumen, artikel, laporan dan berbagai materi lain yang terkait dengan penerapan kode etik pustakawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan integritas pustakawan dan staf perpustakaan di Layanan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rejang Lebong.

### B. Subjek Penelitian

Sebelum memulai sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan subjek yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini meliputi pustakawan, staf perpustakaan, serta pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek dengan pertimbangan tertentu.<sup>40</sup>

Kriteria informan yang akan dijadikan narasumber adalah pustakawan, pemustaka, dan kepala bidang pada perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Daerah Rejang Lebong berjumlah(empat) orang. Berikut ini beberapa informan yang akan dijadikan narasumber oleh penulis:

---

<sup>40</sup> Endah marendah ratnaningtyas Et.al, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (aceh: yayasan penerbit muhammad zaini, 2023), 1–3.



a. Kepala bidang Perpustakaan

Dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten rejang lebong adalah bunda Esnaliani, S.Sos. Beliau merupakan perempuan berusia 51 tahun, dengan jabatan sebagai kabid penyelenggaran perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

b. Pustakawan

- Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah Fitriawanda Sari, S.IP. Beliau merupakan perempuan berusia 25 tahun, dengan jabatan sebagai pustakawan Ahli pertama
- Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah Feri Sutomo S.IP, Beliau merupakan laki-laki berusia 44 tahun, dengan jabatan sebagai pustakawan Ahli muda

c. Pemustaka

Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah Fatur Beliau merupakan laki-laki berusia 25 tahun, dengan jabatan sebagai pemustaka.

Kriteria untuk staf perpustakaan:

- a. Bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong minimal 1 tahun
- b. Terlibat langsung dalam layanan kepada pemustaka
- c. Memiliki pemahaman dasar tentang etika pelayanan perpustakaan
- d. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian

Kriteria untuk pemustaka:

- a. Telah menjadi anggota perpustakaan minimal 5 bulan
- b. Berkunjung ke perpustakaan minimal 2 kali dalam sebulan
- c. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan subjek penelitian yaitu pustakawan dan pemustaka untuk mengumpulkan data terkait penerapan kode etik pustakawan dan integritas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Creswell & Creswell, wawancara mendalam melibatkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dirancang untuk membangun makna dari perspektif partisipan<sup>41</sup>.

Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti akan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman masing-masing staf Perpustakaan. Pertanyaan akan disesuaikan untuk menggali pemahaman mereka tentang etika pelayanan perpustakaan dan bagaimana mereka menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun mereka mungkin

---

<sup>41</sup> Yuhana et al., "Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Pada Mata Pelajaran IPA," *Jurnal PAI: Raden Fatah* 6, no. 1 (2024): 546–54, <https://doi.org/10.19109/pairf.v6i1>.

tidak memiliki pengetahuan formal tentang kode etik pustakawan profesional.

## 2. Observasi

Observasi akan dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk mengamati secara langsung penerapan kode etik pustakawan dalam kegiatan sehari-hari. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dalam pengaturan lapangan selama periode waktu yang diperpanjang.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait seperti kode etik pustakawan, peraturan Perpustakaan, serta laporan kegiatan perpustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, dan bahan empiris lainnya.

Kombinasi dari teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi merupakan pilihan yang tepat untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ini. Wawancara mendalam akan memberikan informasi yang kaya dan mendalam dari perspektif subjek penelitian, observasi akan membantu peneliti melihat secara langsung kondisi di lapangan, dan studi dokumentasi akan memperkuat data dengan bukti-bukti tertulis. Dengan menggunakan ketiga teknik ini secara bersama, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan akurat.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan menerapkan model analisis kualitatif dari Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:<sup>42</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada fase ini, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen dan lain-lain dipilih, disederhanakan dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang direduksi kemudian disajikan dengan cara yang lebih menarik, yaitu dalam bentuk narasi, bagan, grafik atau tabel, untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan pekerjaan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian dengan akurat.

Saat menganalisis data, peneliti memperhitungkan berbagai perspektif staf yang terlatih secara formal di bidang perpustakaan dan staf umum yang menjalankan fungsi perpustakaan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip

---

<sup>42</sup> Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

etika perpustakaan, yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman masing-masing staf.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Model analisis data dari Miles & Huberman merupakan model yang cukup populer dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan yang sistematis dalam model ini membantu peneliti untuk mengorganisasikan dan menganalisis data secara terstruktur dan mendalam.<sup>43</sup> Selanjutnya, penerapan teknik triangulasi juga penting untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini.

---

<sup>43</sup> Sri Zahratul Aini et al., "Model Dinamis Ketersediaan Air Pada Batang Antokan" 5, no. 3 (2024): 343–49.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebuah lembaga pemerintah yang menyediakan layanan perpustakaan dan arsip. Layanan ini memiliki dua gedung terpisah: Gedung Arsip dan Gedung Perpustakaan. Fokus penelitian ini adalah pada layanan perpustakaan.

**Tabel 4.1** Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama Perpustakaan   | : | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong  |
| Alamat Perpustakaan | : | Jalan Merdeka  |
| Kelurahan           | : | Pasar Tengah   |
| Kecamatan           | : | Curup  |
| Kabupaten/kota      | : | Rejang Lebong  |
| Provinsi            | : | Bengkulu   |
| No. Telp/Fax/Hp     | : | 081274949174   |
| Web/Media Sosial    | : | <a href="https://perpusda.rejanglebongkab.go.id/">https://perpusda.rejanglebongkab.go.id/</a><br>Fb: Perpustakaan dan Arsip RL<br>Ig: dinasperpustakaanarsiprl |
| Email               | : | <a href="mailto:dinasperpustakaanarsiprl@gmail.com">dinasperpustakaanarsiprl@gmail.com</a>   |
| Jam Buka            | : | Senin-Kamis : 08.00 - 16.00  |
|                     |   | Jumat : 08.00-16.30<br>Sabtu - Minggu : Tutup<br>Hari Libur Nasional : Tutup   |

Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong terletak di Jalan Merdeka, Pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Bangunan ini terletak tepat di sebelah Gedung Olahraga (GOR) Kota Curup dan menempati area seluas 720 m<sup>2</sup>. Pembentukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Arsip Daerah. Lembaga dan Fasilitas.

Hal ini diperkuat dengan Keputusan Bupati Lebong No. 820/14/Putuskan/Tas. Diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2009 dan diperburi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2009, 0/2009. Namun demikian, hingga kini, tiga tahun sejak mulai beroperasi secara resmi, masih memiliki kekurangan, mulai dari segi sarana dan prasarana, ataupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil di Bidang Perpustakaan dan Arsip. Dengan demikian masih perlunya perhatian khusus terhadap pengembangan serta peningkatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Visi Dan Misi**

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk mengerjakan aktivitas organisasi tersebut. Hal yang sama berlaku di Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

**Tabel 4.2** Visi dan Misi


|             |   |
|-------------|---|
| <b>VISI</b> | Menciptakan dan mengembangkan masyarakat gemar membaca dan terciptanya pengelolaan dan penataan arsip yang baik   |
| <b>MISI</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan kebiasaan membaca sejak usia dini.</li> <li>2. Mendukung pendidikan baik secara perorangan maupun pendidikan formal pada semua jenjang.</li> <li>3. Menyediakan akses terhadap segala macam informasi kepada masyarakat.</li> <li>4. Memberi kemudahan kepada masyarakat pengguna informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>5. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintah dan pembangunan.</li> <li>6. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kerja aparatur negara.</li> </ol> |

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan pengurus yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan unit-unit tertentu, sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup, misalnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang. Di bawah ini akan disajikan struktur organisasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi



#### 4. Sarana dan prasarana

Agar perpustakaan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi sangat penting. Berikut ini adalah beberapa fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong:

**Tabel 4.3** Inventaris Sarana dan Prasarana

| <b>No</b> | <b>Jenis Barang</b> | <b>Jumlah Barang</b> |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1.        | Lemari Kayu         | 3                    |
| 2.        | Kursi Tamu          | 1 set                |
| 3.        | Meja Kerja          | 11                   |
| 4.        | Televisi            | 1                    |
| 5.        | Kursi Kerja Pejabat | 1                    |
| 6.        | All Band Receiver   | 1                    |
| 7.        | Kursi Lipat         | 4                    |
| 8.        | Komputer            | 4                    |
| 9.        | Server              | 2                    |
| 10.       | Printer             | 4                    |
| 11.       | Printer Fargo       | 3                    |
| 12.       | WiFi                | 1                    |
| 13.       | Lemari Arsip        | 1                    |
| 14.       | Mobil Pusling       | 1                    |
| 15.       | Motor               | 1                    |
| 16.       | Meja Baca           | 5                    |
| 17.       | Rak                 | 16                   |
| 18.       | Loker               | 1                    |
| 19.       | Alat Scan Barcode   | 2                    |
|           | <b>Total</b>        | <b>63</b>            |

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan kode etik pustakawan yang bertujuan untuk meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

### **1. Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, mengacu pada definisi Lasa Hs dalam Bab II, kode etik pustakawan merupakan norma yang harus dipatuhi untuk menjaga martabat, citra dan profesionalisme. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek penting dalam penerapan kode etik pustakawan, tentang hubungan dengan pemustaka yaitu sebagai berikut:

- a) Pustakawan harus memberikan layanan terbaik kepada pemustaka.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pustakawan konsisten dalam memberikan layanan prima kepada setiap pemustaka.

Hal ini tercermin dari pernyataan kepala perpustakaan:

Dalam konteks pelayanan kepada pemustaka, kepala perpustakaan memberikan penekanan pada layanan inklusif, sebagaimana diungkapkan bahwa pustakawan di Perpustakaan Daerah Rejang Lebong telah menerapkan prinsip ini dengan baik:

"sebagai pustakawan, prioritas utama kami adalah memberikan pelayanan prima kepada semua pemustaka tanpa membedakan latar belakang mereka. Kami selalu berusaha memberikan layanan terbaik dan tidak diskriminatif kepada semua pemustaka. Untuk pemustaka difabel misalnya, kami menyediakan buku braille dan audiobook untuk memastikan mereka juga bisa mengakses informasi."<sup>44</sup>

Memperkuat pernyataan tersebut seorang pemustaka menyampaikan apresiasinya.

"Saya sangat mengapresiasi pelayanan di perpustakaan ini. Pustakawan selalu ramah dan profesional dalam membantu pencarian bahan pustaka. Hanya saja pustakawan ahli nya kurang."<sup>45</sup>

"Privasi pemustaka menjadi prioritas kami. Data peminjaman dan informasi pribadi pemustaka kami jaga kerahasiaannya."<sup>46</sup>

b) Menjaga kerahasiaan informasi pemustaka.

Aspek kerahasiaan menjadi prioritas dalam pelayanan perpustakaan, seperti diungkapkan:

"Privasi pemustaka menjadi prioritas kami. Data peminjaman dan informasi pribadi pemustaka kami jaga kerahasiaannya."

komitmen ini mencerminkan penerapan standar etika profesional dalam mendukung hak privasi pemustaka.

c) Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam melayani pemustaka.

Pustakawan menerapkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam pelayanan, yang dibuktikan dengan testimoni pemustaka:

"Saya sangat mengapresiasi pelayanan di perpustakaan ini. Pustakawan selalu ramah dan profesional dalam membantu pencarian bahan pustaka."

---

<sup>44</sup> EL, Wawancara, 15 Desember 2024

<sup>45</sup> F, Wawancara, 12 Desember 2024

<sup>46</sup> FWS, Wawancara, 12 Desember 2024

- d) Membantu pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Pustakawan berkomitmen untuk membantu pemustaka menemukan informasi yang mereka butuhkan:

"Kalau misalnya ada pemustaka yang datang, kita usahakan untuk cepat memberikan informasi yang mereka butuhkan. Kalau ada deadline-deadline lain, kita dahulukan dulu pemustaka. Cepat dan efektif dalam memberikan layanan."

- e) Menghormati hak privasi dan kebebasan intelektual pemustaka.

Pustakawan menjunjung tinggi hak privasi dan kebebasan intelektual pemustaka dalam mengakses informasi:

"Kami menghormati kebebasan pemustaka dalam memilih dan mengakses informasi sesuai kebutuhan mereka. Tugas kami adalah memfasilitasi dan memastikan privasi mereka terjaga selama proses tersebut."

Kelima aspek ini sejalan dengan teori American Library Association (ALA) yang menekankan pentingnya pelayanan prima dan non-diskriminatif dalam praktik kepastakawanan. Implementasi ini juga mencerminkan komitmen yang dijelaskan di Bab II, kode etik pustakawan merupakan prinsip-prinsip panduan untuk membantu pustakawan dalam membuat keputusan etis dalam praktik profesional mereka.

## **1.2 Analisis Penerapan Kode Etik Pustakawan**

Penerapan kode etik pustakawan adalah tugas pustakawan untuk melayani para pemustaka dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme dengan berpegang pada standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan diharapkan dapat menaatinya. Kriteria pedoman etika yang dipenuhi dalam kegiatan profesi dan personal di masyarakat,

bersifat tertulis, sistematis, kuat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh setiap anggota yang menjadi pedoman etika pustakawan.<sup>47</sup>

Hasil wawancara mengungkapkan lima aspek utama dalam penerapan kode etik:

1. Kewajiban kepada Bangsa dan Negara

Sebagai pustakawan, terdapat tanggung jawab mendasar untuk menjaga martabat dan profesi moral dalam rangka memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Komitmen ini terlihat jelas dalam setiap aspek pelayanan yang diberikan, dimana pustakawan berfungsi tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan. Dalam peluncurannya, pustakawan berupaya menciptakan lingkungan yang memfasilitasi akses pengetahuan dan informasi, mengingat pentingnya hal ini dalam memajukan kemajuan bangsa.

Pengabdian pustakawan kepada masyarakat dan negara dapat dilihat dari partisipasinya dalam mendukung program-program pemerintah di bidang pendidikan dan literasi. Dengan mengelola sumber daya informasi secara efektif serta menyediakan pelayanan berkualitas, pustakawan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Upaya ini, pada gilirannya, berperan penting dalam

---

<sup>47</sup> Kurniawati, Umran, and Masrul, "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo."

mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing bangsa di kancah global.

## 2. Kewajiban kepada Masyarakat:

Dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat, pustakawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dengan pendekatan yang ramah dan sepenuh hati. Kualitas pelayanan ini menjadi prioritas utama, karena pustakawan memahami perannya sebagai fasilitator akses informasi bagi semua kalangan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan.

Selain itu, aspek krusial dalam tanggung jawab kepada masyarakat adalah menjaga kerahasiaan informasi pemustaka. Ini mencerminkan profesionalisme pustakawan dalam melindungi privasi pengguna perpustakaan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Komitmen ini menjadi dasar yang penting untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara perpustakaan dan masyarakat.

## 3. Kewajiban kepada profesi

Kepatuhan terhadap anggaran dasar dan rumah tangga IPI mencerminkan komitmen pustakawan dalam menjaga standar profesionalisme. Dengan mematuhi pedoman ini, pustakawan tidak hanya berupaya mempertahankan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun citra positif profesi mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, pustakawan juga berkomitmen untuk menjaga kebebasan intelektual serta menghormati hak atas kekayaan intelektual sebagai bagian integral dari tanggung jawab profesional mereka. Prinsip ini menjadi landasan dalam pengembangan koleksi perpustakaan dan menyediakan akses informasi yang seimbang dan bertanggung jawab, sekaligus menyalurkan penghargaan terhadap karya intelektual dan kreativitas.

4. Kewajiban kepada Rekan Sejawat:

Membangun dan memelihara hubungan profesional yang harmonis dengan rekan sejawat adalah aspek krusial dalam kode etik pustakawan. Sikap saling menghormati dan mendukung ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan profesional serta pengembangan layanan perpustakaan yang lebih baik.

Pustakawan aktif berperan dalam mendukung pengembangan kompetensi rekannya melalui berbagai bentuk kolaborasi dan pembelajaran bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ikatan profesional di antara pustakawan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya pembelajaran berkelanjutan, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan profesi secara keseluruhan.

5. Kewajiban kepada Pribadi:

Kemampuan memisahkan kepentingan pribadi dan profesional menjadi kunci dalam menjaga integritas pustakawan. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang obyektif dan profesional dalam setiap aspek



pekerjaan, serta komitmen untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan.

Pustakawan juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan. Komitmen ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan karir individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan dan kemajuan profesi pustakawan.

Analisis Penerapan kode etik ini menunjukkan pendekatan holistik yang mencakup tanggung jawab multi-dimensi pustakawan. Hal ini sesuai dengan teori etika profesi yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi, profesional, dan publik.

### **1.3 Integritas Pustakawan**

Integritas pustakawan sangat penting dalam konteks pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong, mengingat perpustakaan daerah adalah sumber informasi utama bagi masyarakat. Pustakawan yang berintegritas akan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat, tidak bias, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Penting untuk dicatat bahwa peningkatan integritas melalui penerapan kode etik profesional bukan hanya tanggung jawab individu pustakawan, tetapi juga memerlukan dukungan sistemik dari manajemen Perpustakaan dan pemangku kepentingan terkait.

- 1) Indikator Integritas
  - a. Kejujuran
  - b. Konsistensi dalam tindakan
  - c. Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi
  - d. Tanggung jawab
  - e. Komitmen pada pengembangan diri
- 2) Tantangan implementasi
  - a. keterbatasan sumber daya
  - b. resistensi terhadap perubahan
  - c. kompleksitas teknologi
  - d. dinamika kebutuhan pemustaka
- 3) Dampak Penerapan Kode Etik Terhadap Integritas
  - a. Perubahan perilaku pustakawan
    - Peningkatan profesionalisme
    - Perbaikan kualitas layanan
    - Penguatan integritas
  - b. Peningkatan kualitas layanan
    - Kepuasan pemustaka
    - Efisiensi pelayanan
    - Penurunan keluhan

### **1.1 Analisis Integritas pustakawan**

Penelitian mengidentifikasi beberapa indikator integritas pustakawan.

Dalam konteks ini, integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari

kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter, dengan demikian, seseorang dapat menghakimi bahwa orang lain dan prinsip keyakinan mereka mengklaim memegang. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan dan berdasarkan delapan indikator integritas menurut Redjeki & Heridiansyah yang dijelaskan dalam Bab II, penelitian menemukan lima indikator utama yang diterapkan berikut analisis penerapannya:

a. Kejujuran

Kejujuran fondasi menjadi utama integritas pustakawan, yang tercermin dalam transparansi penyampaian informasi kepada pemustaka.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pustakawan:

"Kami selalu transparan mengenai ketersediaan koleksi. Jika buku sedang dipinjam, kami informasikan dengan jelas kapan bisa tersedia kembali."<sup>48</sup>

b. Konsistensi antara ucapan dan tindakan

Konsistensi antara ucapan dan tindakan yang dilakukan melalui standar aturan perpustakaan yang seragam untuk seluruh pemustaka.

diungkapkan dalam wawancara:

"Sebagai pustakawan, kami berkomitmen untuk konsisten dalam menerapkan aturan perpustakaan. Misalnya dalam hal peminjaman dan pengembalian buku, kami memiliki standar yang sama untuk semua pemustaka. Tidak ada pengecualian atau toleransi khusus yang dapat mengganggu sistem yang sudah ada."<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> FWS, Wawancara, 12 Desember 2024

<sup>49</sup> FWS, Wawancara, 12 Desember 2024

c. Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi

Kepatuhan terhadap peraturan dan etika yang diorganisasikan tercermin dalam pelaksanaan prosedur operasional standar perpustakaan secara konsisten. Pustakawan menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya mengikuti protokol dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjamin keteraturan dan profesionalisme dalam pelayanan, diungkapkan dalam wawancara:

“Informan menunjukkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan etika berorganisasi. Hal ini terlihat dari penjelasannya yang mengacu pada Peraturan Perpustakaan RI Nomor 6 tahun 2003 tentang SKHK sebagai dasar tupoksi. Dalam praktiknya, informan berupaya menerapkan etika pelayanan dengan menjaga kerahasiaan data pemustaka dan memberikan pelayanan yang sopan serta santun. Informan juga memahami bahwa aset perpustakaan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi”

Informan telah menunjukkan kesadaran yang baik dalam mematuhi peraturan dan etika berorganisasi. Pemahaman tentang regulasi dan implementasinya dalam pelayanan sehari-hari mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme pustakawan. Namun, masih diperlukan dukungan sistem yang lebih kuat dari manajemen untuk memastikan kepatuhan yang konsisten.

d. Memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar

Komitmen terhadap prinsip-prinsip yang diyakini benar-benar diwujudkan melalui konsistensi dalam memberikan layanan berkualitas dan tidak diskriminatif. Pustakawan memegang teguh prinsip pelayanan prima dan menerapkannya dalam setiap aspek pekerjaan mereka, termasuk dalam melayani pemustaka dengan kebutuhan khusus.

diungkapkan dalam wawancara:

"Kalau yang kepada pemustaka, memberikan pelayanan prima. Terus itu kalau kita lagi melayani itu sopan, kata-katanya juga santun. Terus kalau bisa, kalau misalnya ada pemustaka yang datang, kita usahakan untuk cepat memberikan misalnya informasi-informasi yang mereka butuhkan. Kalau misalnya ada deadline-deadline lain, ya kita dahulukan dulu pemustaka. Cepat, efektif juga."

Komitmen informan terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima dan pengembangan profesional patut diapresiasi. Inisiatifnya untuk belajar secara mandiri menunjukkan dedikasi terhadap peningkatan kualitas layanan. Namun, perlu ada dukungan lebih sistematis dari institusi untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi pustakawan.

- e. Bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan risiko yang menyertai.

Tanggung jawab atas tindakan dan keputusan terlihat dalam kesediaan pustakawan untuk mempertanggungjawabkan setiap layanan yang diberikan. Mereka menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi dan siap menghadapinya dengan profesional.

diungkapkan dalam wawancara:

"Kemarin itu juga, baru kemarin ini, ada kata-kata rekan kerja itu yang kurang berkenan. Dari situ juga Mbak melihat ekspresinya, ekspresinya beliau itu kurang berkenan. Intinya itu agak berseberangan dengan Mbak pendapatnya. Jadi di situ Mbak otomatis langsung minta maaf. Maaf ya, bukan bermaksud ini menyinggung atau bagaimana."

Informan menunjukkan tanggung jawab dengan segera mengakui dan meminta maaf ketika menyadari ada kesalahpahaman dengan rekan kerja.

Pelaksanaan kedelapan indikator dalam hal ini penulis memakai lima indikator terkait dengan integritas ini mencerminkan pemahaman yang baik di kalangan Hubungan dengan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengenai pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Meskipun menghadapi beragam tantangan, komitmen terhadap nilai-nilai ini tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan layanan perpustakaan yang berkualitas.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Kode Etik**

Penerapan kode etik pustakawan berperan penting memberikan pedoman yang jelas bagi pustakawan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Penetapan kode etik ini di Perpustakaan, terutama di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat.

### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung merujuk pada aspek-aspek yang ada dalam diri pustakawan setelah penerapan kode etik pustakawan. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung ini berperan penting dalam mempengaruhi penerapan kode etik, antara kemampuan lain untuk meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kesesuaian waktu, kemandirian, kemampuan, serta sinergi yang baik bagi para Pustakawan. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai aturan dalam kode etik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hasil kerja para Pustakawan, agar setiap tugas bisa diselesaikan dengan harapan yang sudah ditentukan.

Terkait dukungan institusional, kepala bidang memaparkan:

"Dukungan dari pimpinan sangat membantu dalam implementasi kode etik. Kami memiliki anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi dan sarana prasarana yang memadai."<sup>50</sup>

#### 1) Komitmen pemimpin

Komitmen pemimpin menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini tercermin dari dukungan aktif pimpinan dalam berbagai aspek pengembangan perpustakaan. Pimpinan tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses implementasi kode etik melalui pendekatan "leading by example". Pimpinan juga menunjukkan konsistensi dalam mendorong pengembangan kompetensi pustakawan melalui kebijakan yang mendukung pelatihan dan pengembangan profesional.

Selain itu, pimpinan secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerapan kode etik untuk memastikan standar layanan tetap terjaga. Dukungan pimpinan juga terlihat dari upaya mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengembangan pustakawan, meskipun masih terbatas.

#### 2) Budaya organisasi

Budaya organisasi yang positif di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong turut mendukung efektivitas penerapan kode etik pustakawan. Hal ini tercermin dari lingkungan

---

<sup>50</sup>EL, Wawancara, 15 Desember 2024

kerja yang mendukung kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan antar pustakawan. Sistem evaluasi berkala yang diterapkan membantu memastikan konsistensi dalam pelayanan dan penerapan standar profesional.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, meski masih terbatas, juga mendukung pustakawan dalam memberikan layanan optimal kepada pemustaka. Budaya keterbukaan dalam komunikasi dan berbagi pengetahuan antar pustakawan juga memperkuat penerapan nilai-nilai profesional dalam keseharian. Semangat untuk terus belajar dan berkembang menjadi karakteristik yang tertanam dalam budaya organisasi, mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara berkelanjutan.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat penerapan kode etik pustakawan dapat dilihat dalam berbagai perkembangan positif yang terjadi di perpustakaan. Melalui proses tersebut, pustakawan memperoleh panduan untuk berjibaku berdasarkan target yang telah ditentukan, yang mana pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Selain itu, penerapan kode etik juga berkontribusi terhadap kepuasan pengunjung, karena Pustakawan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, dalam pelaksanaan masih ada beberapa hambatan yang dialami, seperti yang diungkapkan salah satu informan:



"hambatan utama kami adalah keterbatasan SDM. Dengan hanya satu pustakawan ahli, kami kesulitan memberikan layanan optimal terutama saat jam sibuk. Selain itu, adaptasi teknologi baru juga menjadi hambatan karena keterbatasan anggaran."<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara diatas faktor penghambat meliputi:

1) Keterbatasan SDM

Keterbatasan jumlah pustakawan, khususnya pustakawan ahli, menjadi kendala serius dalam memberikan layanan optimal di Perpustakaan. Hal ini sejalan dengan Teori bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepustakawan (UU No. 43 Tahun 2007. di lapangan, dengan hanya satu Pustakawan ahli, Perpustakaan mengalami hambatan dalam memberikan layanan sesuai standar profesional, terutama saat jam-jam sibuk dimana beban kerja meningkat secara signifikan.

2) Kendala anggaran

Pustakawan memiliki tugas pengelolaan perpustakaan yang mencakup perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Namun di lapangan, terbatasnya anggaran operasional berdampak pada berbagai aspek layanan, termasuk pengembangan koleksi, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan. Hal ini menghambat menyediakan fungsi pustakawan sebagai administrator dan fasilitator akses informasi seperti yang disebutkan dalam teori pustakawan modern.

---

<sup>51</sup> EL, Wawancara, 15 Desember 2024

### 3) Resistensi terhadap perubahan

Dalam konteks ini, pustakawan modern berperan sebagai administrator sekaligus fasilitator yang memudahkan akses informasi bagi berbagai kelompok pengguna. Namun di lapangan, beberapa pustakawan mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan sistem kerja dan standar layanan baru. Hal ini termasuk keengganan untuk mengubah kebiasaan kerja lama dan mengadopsi metode baru yang lebih efisien sesuai dengan tuntutan kode etik dan perkembangan teknologi.

### 4) Tantangan teknologi

Pustakawan harus memiliki Keahlian (*skill*), Pemahaman (*knowledge*) dan Kapabilitas (*ability*) yang harus selalu dikembangkan. Di lapangan, pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut perpustakaan untuk terus memperbarui sistem dan peralatannya. Namun, keterbatasan anggaran dan kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi baru menjadi hambatan dalam proses modernisasi layanan perpustakaan. Hal ini mempengaruhi kemampuan pustakawan untuk memberikan layanan optimal sesuai dengan perkembangan zaman.

## C. Pembahasan Mendalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Kode Etik Pustakawan berdasarkan teori ALA yang mendekatkan kode etik sebagai panduan keputusan etis, analisis menunjukkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan integritas pustakawan. Hal ini terlihat dari:

- 1) Aspek pelayanan
  - a. implementasi layanan inklusif sesuai prinsip non-diskriminasi
  - b. Pengembangan koleksi yang berimbang
  - c. Perlindungan privasi pengguna
  - d. Penerapan standar profesional dalam layanan

“kami memastikan setiap pemustaka mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dan koleksi. program perpustakaan keliling kami adalah bukti komitmen pada prinsip ini”<sup>52</sup>

## 1. Analisis Kritis Penerapan Kode Etik

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa “Penerapan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang lebong” menunjukkan komitmen yang kuat namun masih menghadapi beberapa tantangan sistemik. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kepala Bidang Perpustakaan melalui pendekatan "leading by example" merupakan praktik yang efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai etis kepada staf. Metode pembelajaran tidak langsung melalui pelibatan pustakawan dalam berbagai kegiatan mencerminkan pemahaman mendalam tentang proses internalisasi nilai profesional.

Namun, keterbatasan jumlah pustakawan profesional (hanya satu orang) menimbulkan kerentanan dalam keberlanjutan layanan berkualitas. Kondisi ini dapat menjadi bottleneck dalam pengembangan perpustakaan ke depan.

---

<sup>52</sup> EL, Wawancara, 15 Desember 2024

Meskipun demikian, semangat untuk berinovasi dan mengembangkan diri yang ditunjukkan oleh pustakawan yang ada patut diapresiasi sebagai modal dasar pengembangan institusi

- 1) Kesesuaian dengan standar nasional
  - a. Penerapan kode etik sejalan dengan standar nasional perpustakaan
  - b. Implementasi disesuaikan dengan kondisi lokal
  - c. Evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian
- 2) Efektivitas dalam meningkatkan integritas
  - a. Program pengembangan profesional berdampak positif
  - b. Sistem monitoring dan evaluasi berjalan efektif
  - c. Peningkatan kualitas layanan terukur

## **2. Interpretasi Hasil Penelitian**

- 1) penerapan kode etik pustakawan:
  - a. Pustakawan telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan layanan prima dan non-diskriminatif
  - b. Privasi pemustaka menjadi prioritas utama dalam pelayanan
  - c. Implementasi kode etik mencakup 5 aspek utama: kewajiban kepada bangsa/negara, masyarakat, profesi, rekan sejawat, dan pribadi
  - d. Terdapat konsisten antara ucapan dan tindakan dalam penerapan aturan perpustakaan

2) Integritas pustakawan

- a. Terlihat dari 5 indikator utama: kejujuran, konsistensi tindakan, kepatuhan pada aturan, tanggung jawab, dan komitmen pengembangan diri
- b. Pustakawan menunjukkan transparansi dalam penyampaian informasi
- c. Ada kesediaan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

##### **1. Penerapan kode etik pustakawan**

Penerapan kode etik pustakawan telah terlaksana dengan baik, terlihat dari efektivitas dalam aspek layanan kepada pemustaka. Hal ini dapat dilihat melalui layanan yang inklusif, partisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi, serta sistem evaluasi yang terstruktur.

Integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perkembangan positif. Para pustakawan menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pelayanan, konsisten dalam penerapan aturan perpustakaan, serta bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya perpustakaan. Komitmen terhadap pengembangan diri juga terlihat melalui partisipasi aktif dalam berbagai program peningkatan kompetensi.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Kode Etik

- a. Faktor pendukung yang berperan penting meliputi sebagai berikut:
  - Pemimpin komitmen yang kuat, diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pengembangan profesional.
  - Budaya organisasi dan sarana prasarana yang mendukung.
  - Faktor internal pustakawan seperti peningkatan tanggung jawab, profesionalisme, kesesuaian waktu, , kemampuan, dan sinergi antar Pustakawan.
- b. faktor penghambat
  - Keterbatasan SDM, terutama minimnya pustakawan ahli yang mengakibatkan kesulitan dalam memberikan layanan optimal, khususnya pada jam sibuk.
  - Kendala anggaran yang berdampak pada pengembangan koleksi, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kualitas SDM.
  - Resistensi terhadap perubahan ditunjukkan dengan adanya keengganan beberapa pustakawan untuk mengadopsi metode kerja baru dan menyesuaikan dengan standar layanan terkini.
  - Tantangan teknologi, dimana pesatnya perkembangan informasi teknologi tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dan dukungan anggaran yang memadai untuk modernisasi layanan perpustakaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Untuk meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, perpustakaan perlu menambah jumlah pustakawan ahli dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan berkelanjutan, terutama terkait kode etik dan teknologi. Kedua, sistem evaluasi yang terstruktur perlu dikembangkan untuk memantau efektivitas penerapan kode etik. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan SDM dan modernisasi teknologi perpustakaan.

Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan profesionalisme pustakawan perlu diperkuat. Pustakawan juga harus proaktif mengembangkan diri, meningkatkan literasi teknologi, dan berbagi pengetahuan. Dokumentasi praktik baik dalam penerapan kode etik juga penting sebagai bahan pembelajaran. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan kualitas layanan perpustakaan akan meningkat seiring dengan peningkatan integritas dan profesionalisme pustakawan.



## DAFTAR PUSTAKA

- (ALA). "American Library Association." *Serials Review*, 1978. <https://doi.org/10.1080/00987913.1978.10763084>.
- Agniken, Sinda, and Malta Nelisa. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan rsitas Negeri Padang." *Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2015): 137–47.
- Aini, Sri Zahratul, Totoh Andayono, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, et al. "Model Dinamis Ketersediaan Air Pada Batang Antokan" 5, no. 3 (2024): 343–49.
- Badii'ah, Amiratul. "Analisis Inovasi Pelayanan Perpustakaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi." univeristas jambi, 2022.
- Bakhtiyar. "Implementasi Kode Etik Profesi Sebagai Guide Line Perilaku Pustakawan." *Jurnal Humaniora, Sains, Dan Pengajaran XXI*, no. 2 (2019): 7–9.
- Barbieri, Giovanni. "Book Review: The Oxford Handbook of Populism." *Party Politics* 26, no. 5 (2020): 689–90. <https://doi.org/10.1177/1354068820934114>.
- Code of Ethics of the American Library Association. Diakses dari. "American Library Association," 2017. <https://www.ala.org/tools/ethics>.
- Dini Antika, Malta Nelisa. "Implementasi Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar." *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan* 8, no. 1 (2019): 125. <https://doi.org/10.24036/107332-0934>.
- Et.al, Endah marendah ratnaningtyas. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1–3. aceh: yayasan penerbit muhammad zaini, 2023.
- Federation, International, O F Library, Federation Internationale, D E S Associations, D E Bibliothecaires Et, D E S Bibliothèques, Internationaler Verband, et al. "IFLA Code of Ethics for Librarians and Other Information Workers," 2022.

- Husnanda. "Pengaruh Kode Etik Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry." Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2020.
- Ismanto. "Pengembangan Kode Etik Profesi." *Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 3, no. 1 (2020): 121–30.
- Jamridafrizal, Zulfitri, and Muhammad Farid Wajdi. "Perpustakaan Sebagai Institusi." In *Perpustakaan Sebagai Institusi Perspektif Organisasi Dan Regulasi*, Andi Saput., 10–12. Kota Serang Banten: Yayasan Laksita Indonesia, 2024.
- Julia, Nur Rabiatul. "Implementasi Kode Etik Pustakawan Di Upt Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry." *Nucl. Phys. Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023.
- Khairani Sinaga, Asri, Solihah Titin Sumanti, and Faisal Riza. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan." *Comit: Communication, Information and Technology Journal* 2, no. 2 (2023): 216–27. <https://doi.org/10.47467/comit.v2i2.143>.
- Kumala, Anggi, Bagus Gigih Permana, Bunga Arbiyati Yendri, and Risky Akbar Purba. "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (2023): 71–75. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i2.238>.
- Kurniawati, Epi, La Ode Muh. Umran, and Masrul Masrul. "Penerapan Kode Etik Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Halu Oleo." *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi* 2, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.52423/jlpi.v2i1.24105>.
- Lukma, Vidiastuti Muljono - Cindy Dewiyani - Siti Rahmatu; et al. "Sikap & Etika Pustakawan." edited by Mushin Kalida, 37–52. yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2021.
- May Shinta Pohan. "Penerapan Kode Etik Profesi Pustakawan Di Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tamiang." sumatera utara medan, 2023. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/93548>.
- Menpan RB. "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara." *Jakarta: Sekretariat Negara*, 2019, 41.
- Nasution, Laila Hadri. "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional Bagi Profesi Pustakawan." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang*

*Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 71–75.  
<https://doi.org/10.54371/ainj.v4i2.238>.

Nur'aini, and Laila Hadri Nasution. "Kode Etik Pustakawan Dengan Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Medan." *Lentera Pustaka* 7, no. 2 (2021): 161–70. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.35715>.

Pangestika, Anisa Widya. "Implementasi Penanaman Nilai..., Anisa Widya Pangestika, FKIP UMP, 2018" 4, no. 2 (2018): 9–39.

Pratchett, Lawrence. "New Technologies and the Modernization of Local Government: An Analysis of Biases and Constraints." *Public Administration*. london: 21 oktober 2024, 2022. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>.

Pratiwi, Titis. "Hubungan Antara Pemahaman Kode Etik." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Raudhoh, and Tri Agustin. "Ensuring Integrity and Professionalism: A Study of Librarian Code of Ethics Implementation at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi." *Librarianship in Muslim Societies* 3, no. 1 (2024): 42–59. <https://doi.org/10.15408/lims.v3i1.35035>.

Rhoni Rodin. "Pustakawan Profesional Di Era Digital," 54 hlm. yogyakarta: Suluh media, 2017.

Sarwono. "Kode Etik Profesi: Asta Etika Pustakawan Indonesia." *Media Informasi* Volume 28, no. 2 (2019): 179–86.

Sharan B. Merriam, Robin S. Grenier. *Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis*. John Wiley & Sons. Eds., 2019.

Surajiyo, S. "Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan." *Prosiding Serina*, 2022, 781–88. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19803>.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007," 2007.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974." *TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN*, no. 1973 (1974): 499–506.

Wahidi, Ahmad, Past Looking Forward, Islamic Civilization, and Global World. "Peran Kode Etik Pustakawan Dalam Meningkatkan Citra Perpustakaan." *The 1st International Seminar on Adab and Humanities (ISAH) The Excellence of Islam in the Past Looking Forward to the Superiority of Islamic Civilization In the Global World* Peran 2, no. 4 (2022): 267–80.

- Yuhana, A. M. Barkia, Nurma Kurnia, and Syarnubi. "Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Pada Mata Pelajaran IPA." *Jurnal PAI: Raden Fatah* 6, no. 1 (2024): 546–54. <https://doi.org/10.19109/pairf.v6i1>.
- Yusniah, Yusniah, Annisa Nur Salimah, Mona Elisa, and Ghilman Mumtazien. "Pustakawan Dan Profesi: Menelaah Profesionalitas Pustakawan Dalam Mewujudkan Eksistensi Perpustakaan." *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 3, no. 1 (2023): 28–34.
- Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran I. SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Nomor: 55 Tahun 2024

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam tanggal 10 Juli 2024

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Menunjuk Saudara :
1. Rhoni Rodin, M.Hum : 19780105 200312 1 004
2. Marleni, M.Hum. : 19850424 201903 2 015
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Yuni Sara
- N i m : 21691015
- Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Profesional Pustakawan Dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 15 Juli 2024  
Dekan,

Rakhrudin,

- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
  2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
  3. Dosen Pembimbing I dan II;
  4. Prodi yang Bersangkutan;
  5. Layanan Satu Atap (L1A);

## Lampiran II. Surat Rekomendasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 39919  
Telepon. (0732) 21010 Faksimili (0732) 21010  
Website : [www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) e-mail : [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

Nomor : 746 /In.34/FU/PP.00.9/11/2024 29 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Rejang Lebong

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup:

Nama : Yuni Sara  
NIM : 21691015  
Prodi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam  
Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas  
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong  
Waktu Penelitian : 29 November 2024 s.d 29 Februari 2025

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan. Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 19750112 200604 1 009

### Lampiran III. Surat Izin Penelitian



Curup, 04 Desember 2024

Nomor : 041/172 /DPAD/XII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup  
Di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Nomor: 746/In.34/FU/PP.00.9/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Perihal Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami setuju untuk memberikan Izin melakukan Penelitian kepada :

Nama : Yuni Sara  
NIM : 21691015  
Prodi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.  
Waktu : 29 November 2024 s.d 29 Februari 2025

Demikian disampaikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong



Dr. Zulkarnain Harahap, S.Sos,MM  
Pejabat Muda (IV/c)  
NIP. 19690307 199303 1 005



## Lampiran IV. Surat Telah Melakukan Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl Merdeka No 51 Curup (39114) Telp (0732)23260  
[email.dinasperpustakaanarsip.rl@gmail.com](mailto:email.dinasperpustakaanarsip.rl@gmail.com) Website : <https://perpusda.rejanglebongkab.go.id/>

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**Nomor : 000.9/3/DPAD/I/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa :

Nama : Yuni Sara  
NIM : 21691015  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Curup

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 29 November Tahun 2024 s/d 18 Januari Tahun 2025, dengan judul Penelitian "Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG



**Dr. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM**  
NIP. 196903071993031005

## **Lampiran V. Pedoman Wawancara**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

#### **PERTANYAAN:**

- I. Pedoman Wawancara untuk kepala bidang pengembangan perpustakaan
  1. Bisakah anda menceritakan tupoksi tugas pustakawan dan fungsi anda sebagai kepala bidang perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?
  2. Bagaimana perkembangan profesi pustakawan di Kabupaten Rejang Lebong menurut pandangan anda?

#### Pemahaman Kode Etik Pustakawan

3. Sejauh mana anda memahami konsep dan isi dari kode etik pustakawan?
4. Apa upaya anda dalam memastikan pemahaman dan penerapan kode etik di lingkungan kerja?
5. Menurut anda, seberapa penting penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan?

#### Penerapan Kode Etik Pustakawan

6. Bagaimana anda mendorong pustakawan untuk mengimplementasikan kode etik di tempat kerja?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kode etik pustakawan?

8. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut?

#### Integritas Pustakawan

9. Bagaimana anda memahami konsep integritas pustakawan?

10. Menurut anda, bagaimana kode etik Pustakawan dapat berkontribusi dalam meningkatkan integritas pustakawan?

11. Indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur integritas pustakawan?

#### Faktor-faktor yang mempengaruhi

12. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan?

13. Bagaimana peran manajemen perpustakaan dalam mendukung penerapan kode etik pustakawan?

14. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

#### Penutup

15. Apa saran atau rekomendasi anda terkait penerapan kode etik pustakawan untuk meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

## II. Pedoman wawancara untuk pustakawan

1. Bisakah anda menceritakan tupoksi anda sebagai pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

2. Bagaimana perkembangan profesi Pustakawan di Kabupaten Rejang Lebong menurut pengalaman anda?

#### Pemahaman Kode Etik Pustakawan

1. Sejauh mana anda memahami konsep dan isi dari kode etik pustakawan?
2. Apa upaya anda dalam mempelajari dan mensosialisasikan kode etik pustakawan di lingkungan kerja?
3. Menurut anda, seberapa penting penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan?

#### Penerapan Kode Etik Pustakawan

4. Dalam praktik sehari-hari, bagaimana Anda mengimplementasikan kode etik pustakawan di tempat kerja?
5. Apa saja tantangan yang anda hadapi dalam menerapkan kode etik Pustakawan?
6. Upaya-upaya apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut?

#### Integritas Pustakawan

7. Apa yang anda pahami tentang integritas pustakawan?
8. Bagaimana kode etik pustakawan berkontribusi dalam meningkatkan integritas anda sebagai pustakawan?
9. Indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur integritas pustakawan?

#### Faktor-faktor yang mempengaruhi

10. Menurut anda, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan?
11. Bagaimana peran manajemen perpustakaan dalam mendukung penerapan kode etik pustakawan?
12. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

#### Penutup

13. Apa saran atau rekomendasi Anda terkait penerapan kode etik pustakawan untuk meningkatkan integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

#### III. Pedoman wawancara untuk pemustaka

1. Sebagai pemustaka seberapa sering ke perpustakaan?
2. Menurut anda, bagaimana kinerja pustakawan di perpustakaan ini?

#### Persepsi pemustaka terhadap Integritas pustakawan

3. Apa yang anda pahami tentang integritas pustakawan?
4. Bagaimana anda menilai integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?
5. Apakah anda pernah mengalami atau menyaksikan pustakawan yang tidak memiliki integritas dalam memberikan layanan?

#### Kualitas Layanan Pustakawan

6. Bagaimana pengalaman anda dalam berinteraksi dengan pustakawan di perpustakaan ini?

7. Menurut anda, sejauh mana pustakawan memberikan layanan yang profesional dan beretika?
8. Apa saran anda untuk meningkatkan kualitas layanan pustakawan?

#### Harapan pemustaka

9. Menurut anda, apa saja yang harus dimiliki oleh pustakawan agar dapat memberikan layanan yang berintegritas?
10. Apa harapan anda terhadap integritas pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?
11. Bagaimana peran pemustaka dalam mendukung penerapan kode etik pustakawan?

#### Penutup

12. Apa saran atau masukan anda terkait penerapan kode etik pustakawan untuk meningkatkan integritas layanan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong?

## Lampiran VI. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

### 1. Wawancara dengan Kepala Bidang perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong

#### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Esnalianti, S.Sos,  
Jabatan : Kabid penyelenggaran perpustakaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Yuni sara  
Nim : 21691015  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **“Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”** demikian surat ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Januari 2024



Esnalianti, S.Sos,

## 2. Wawancara dengan Pustakawan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Feri Sutomo S.IP

Jabatan : Pustakawan Ahli Muda

Menerangkan bahwa,

Nama : Yuni sara


Nim : 21691015

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **“Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”** demikian surat ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Januari 2024

  
Feri Sutomo S.IP



### 3. Wawancara dengan Pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong

#### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fitria Wanda Sari, S.IP

Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama

Menerangkan bahwa,

Nama : Yuni sara


Nim : 21691015

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam

Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **“Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”** demikian surat ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Januari 2024



Fitria Wanda Sari, S.IP

#### 4. Wawancara dengan Pemustaka di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong

##### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fatur

Jabatan : Pemustaka

Menerangkan bahwa,

Nama : Yuni sara

Nim : 21691015

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam


Benar telah melakukan wawancara yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **“Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong”** demikian surat ini dibuat dan dapat digunakan semestinya.

Curup, Januari 2024












Fatur

## Lampiran VII. Kartu Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
 Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119


### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

|                     |   |
|---------------------|---|
| NAMA                | Yuni Sara   |
| NIM                 | 2101015   |
| PROGRAM STUDI       | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam   |
| FAKULTAS            | FUAD  |
| DOSEN PEMBIMBING I  | Rhani Rochin, M. Hum  |
| DOSEN PEMBIMBING II | Marleni, M. Hum   |
| JUDUL SKRIPSI       | Penerapan kode etik pustakawan dalam meningkatkan integritas pustakawan di bidang perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Aceh Tenggara |
| MULAI BIMBINGAN     |   |
| AKHIR BIMBINGAN     |   |

| NO  | TANGGAL              | MATERI BIMBINGAN                              | PARAF   |
|-----|----------------------|---|---|
|     |                      |   | PEMBIMBING I  |
| 1.  | 17/2024<br>September | Pembahasan teori Integritas                   |    |
| 2.  | 23/2024<br>September | perubahan kutipan buku dan perbaikan kutipan  |   |
| 3.  | 27/2024<br>Oktober   | perubahan Bab II tentang kode etik pustakawan |  |
| 4.  | 27/2024<br>Oktober   | perbaikan Daftar pustaka.                     |  |
| 5.  | 8/2024<br>November   | perbaikan wawancara.                          |  |
| 6.  | 12/2024<br>11        | Ace Bab I - III.                              |  |
| 7.  | 2/2025               | BAB IV. Hasil penelitian                      |  |
| 8.  | 13/1-2025            | BAB IV dan BAB V.                             |  |
| 9.  | 20/1-2025            | Ace untuk ujian                               |  |
| 10. |                      |   |   |
| 11. |                      |   |   |
| 12. |                      |   |   |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,


PEMBIMBING I,



Rhani Rochin, M. Hum  
NIP. 197601052003121004

CURUP ..... 202

PEMBIMBING II,



Marleni, M. Hum  
NIP. 19850424201903295

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                  |  |
|------------------|--|
| NAMA             | : <i>Yuni Liana</i>  |
| NIM              | : <i>21671015</i>  |
| PROGRAM STUDI    | : <i>Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam</i>   |
| FAKULTAS         | : <i>FAIP</i>  |
| PEMBIMBING I     | : <i>Agung Anon, M. Hum</i>  |
| PEMBIMBING II    | : <i>Marteni, M. Hum</i>   |
| JUDUL SKRIPSI    | : <i>Ranangan Kede ete Pustakaoran dalam mamingatkan<br/>17 hamtos Pustakaoran didinos Perpustakaan dan arsip<br/>daerah Kabupaten Pujang Lebong</i> |
| MULAI BIMBINGANO | :  |
| AKHIR BIMBINGAN  | :  |

| NO  | TANGGAL                     | MATERI BIMBINGAN                          | PARAF              |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|
|     |                             |   | PEMBIMBING II      |
| 1.  | <i>7/2024<br/>Oktober</i>   | <i>Perbaikan latar belakang</i>           | <i>[Signature]</i> |
| 2.  | <i>24/2024<br/>Oktober</i>  | <i>Perbaikan BAB I</i>                    | <i>[Signature]</i> |
| 3.  | <i>7/2024<br/>November</i>  | <i>Perbaikan BAB II</i>                   | <i>[Signature]</i> |
| 4.  | <i>14/2024<br/>November</i> | <i>Perbaikan daftar isi dan kutipan</i>   | <i>[Signature]</i> |
| 5.  | <i>22/11<br/>24</i>         | <i>Aa langsung penelitian</i>             | <i>[Signature]</i> |
| 6.  | <i>24/2024<br/>12</i>       | <i>Perbaiki BAB IV &amp; tambah BAB V</i> | <i>[Signature]</i> |
| 7.  | <i>26/12<br/>2024</i>       | <i>Penambahan narasi BAB IV</i>           | <i>[Signature]</i> |
| 8.  | <i>02/2025<br/>01</i>       | <i>BAB I &amp; IV dirapikan</i>           | <i>[Signature]</i> |
| 9.  | <i>10/2025<br/>01</i>       | <i>BAB V diperbaiki kembali</i>           | <i>[Signature]</i> |
| 10. | <i>14/2025<br/>01</i>       | <i>Perbaikan BAB IV</i>                   | <i>[Signature]</i> |
|     | <i>2/2025<br/>01</i>        | <i>Penambahan lampiran</i>                | <i>[Signature]</i> |
|     | <i>10/2025<br/>01</i>       | <i>ACC Sidana Nonasabah</i>               | <i>[Signature]</i> |

BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,  
*[Signature]*  
*Agung Anon, M. Hum*  
NIP. 1985200721004

PEMBIMBING II,  
*[Signature]*  
*Marteni, M. Hum*  
NIP. 19850424019032015

## **Lampiran VIII. Dokumentasi**



### **Wawancara Bersama Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong**



### **Wawancara Bersama Pustakawan Ahli pertama Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong**



**Wawancara Bersama Pemustaka Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong**



**Wawancara Bersama Pustakawan Ahli muda Dinas Perpustakaan Dan Arsip  
Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Yuni Sara

Tempat, Tanggal lahir : Sarolangun, 10 juni 2002

Alamat : Jln Perintis, Pasar Sarolangun

Instansi : IAIN CURUP/FUAD/IPII

NIM : 21691015

Jenis Kelamin : Perempuan

Ayah : Iqbal

Ibu : Nurfatmi

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

No Hp : 085609048283

Email : [yunisara100602@gmail.com](mailto:yunisara100602@gmail.com)

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN 064 Sukasari Sarolangun 2010-2015

SMP : SMPN 1 Curup Selatan 2015-2018

SMK : SMKN 4 Sarolangun 2018-2021

Perguruan Tinggi : IAIN Curup 2021-Sekarang

## **PENGALAMAN**

KSR PMI IAIN Curup : Anggota 2021-2023

HMPS IPII IAIN Curup : Wakil Ketua Umum 2022-2023

DEMA FUAD Curup : Anggota 2023-2024